

**DISKRIMINASI DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN YANG TERJADI DI REPUBLIK DEMOKRATIK
KONGO TAHUN 2019-2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NAURA MARSHA KAMILIYA

21323225

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**DISKRIMINASI DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN YANG TERJADI DI REPUBLIK DEMOKRATIK
KONGO TAHUN 2019-2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NAURA MARSHA KAMILIYA

21323225

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Diskriminasi dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan yang Terjadi di Republik Demokratik Kongo Tahun 2019-2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

01 Juli 2025

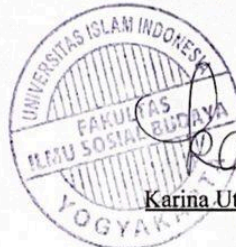
Mengesahkan

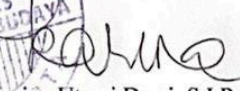
Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

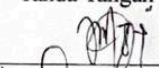
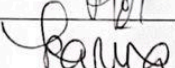
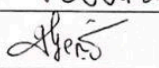



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
3. Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

5 Mei 2025,



Naura Marsha Kamiliya

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KEKERASAN KULTURAL PADA PEREMPUAN DI REPubLIK DEMOKRATIK KONGO.....	16
2.1 Definisi dan Konsep Kekerasan Kultural.....	17
2.1.1 Aspek Ideologi Sebagai Akar dari Kekerasan Kultural.....	18
2.1.2 Aspek Agama Sebagai Akar dari Kekerasan Kultural.....	20
2.1.3 Aspek Bahasa Sebagai Akar dari Kekerasan Kultural.....	23
2.1.4 Aspek Kosmologi Sebagai Akar dari Kekerasan Kultural.....	24
BAB III KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG BERDASARKAN SEGITIGA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO.....	27
3.1 Definisi dan Konsep Kekerasan Struktural.....	28
3.1.1 Kekerasan Struktural Terhadap Kebutuhan Bertahan Hidup (<i>Survival Needs</i>).....	31
3.1.2 Kekerasan Struktural Terhadap Kebutuhan Kesejahteraan (<i>Well being Needs</i>).....	34
3.1.3 Kekerasan Struktural Terhadap Kebutuhan Identitas (<i>Identity</i>)	

<i>Needs</i>).....	40
3.1.4 Kekerasan Struktural Terhadap Kebutuhan Kebebasan (<i>Freedom Needs</i>).....	42
3.2 Definisi dan Konsep Kekerasan Langsung.....	45
3.2.1 Kekerasan Langsung Terhadap Kebutuhan Bertahan Hidup (<i>Survival Needs</i>).....	46
3.2.2 Kekerasan Langsung Terhadap Kebutuhan Kesejahteraan (<i>Well Being Needs</i>).....	48
3.2.3 Kekerasan Langsung Terhadap Kebutuhan Identitas (<i>Identity Needs</i>).....	50
3.2.4 Kekerasan Langsung Terhadap Kebutuhan Kebebasan (<i>Freedom Needs</i>).....	52
BAB IV PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Rekomendasi.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Terpilih (<i>Chosen</i>) dan Tidak Terpilih (<i>Unchosen</i>)	20
Tabel 2. Tipologi Kekerasan Galtung	26

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Persentase Kesenjangan Wanita dengan Penghasilan Lebih Rendah Daripada Laki-Laki	44
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung	11
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo merupakan dampak dari struktur sosial yang timpang dan konflik bersenjata berkepanjangan. Ketika ketidakstabilan politik memberi ruang bagi kekuasaan kelompok bersenjata, perempuan menjadi pihak paling rentan secara fisik, psikologis, dan sosial. Ketimpangan ini diperkuat oleh sistem hukum yang diskriminatif serta akses terbatas terhadap keadilan dan layanan kesehatan. Melalui teori segitiga kekerasan Johan Galtung, kekerasan terhadap perempuan dianalisis sebagai interaksi antara kekerasan kultural yang dilegitimasi patriarki, kekerasan struktural yang terwujud dalam hukum dan ekonomi yang tidak adil, serta kekerasan langsung berupa pelecehan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder dan menemukan bahwa bentuk-bentuk kekerasan tersebut saling memperkuat, membentuk siklus ketidakadilan yang kompleks. Perempuan di Kongo tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga simbol dari kegagalan sistemik dalam melindungi hak asasi manusia di tengah konflik yang terus berlangsung.

Kata-kata kunci: Diskriminasi, Ketidaksetaraan Gender, Republik Demokratik Kongo, Teori Segitiga Kekerasan.

ABSTRACT

Discrimination and sexual violence against women in the Democratic Republic of Congo are the result of unequal social structures and prolonged armed conflict. When political instability allows armed groups to gain power, women are the most physically, psychologically and socially vulnerable. This inequality is reinforced by a discriminatory legal system and limited access to justice and health services. Through Johan Galtung's triangle theory of violence, violence against women is analyzed as an interaction between cultural violence legitimized by patriarchy, structural violence manifested in unjust laws and economics, and direct violence in the form of harassment, rape, and murder. The research used a qualitative approach with secondary data and found that these forms of violence are mutually reinforcing, forming a complex cycle of injustice. Women in Congo are not only victims of violence, but also symbols of the systemic failure to protect human rights amid ongoing conflict.

Keywords: *Democratic Republic of Congo, Discrimination, Gender Inequality, Triangle of Violence Theory.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam sehingga menjadi target eksploitasi besar-besaran, terutama selama Perang Kongo II tahun 1998, ketika Rwanda dan Uganda bersama dengan kelompok bersenjata Mai-Mai dan *Mouvement pour la Libération du Congo* (MLC) mengeksploitasi tambang emas, berlian, dan coltan (Security Council (UNSC) 2001). Di balik konflik ini, perempuan menjadi sasaran utama kekerasan seksual yang digunakan sebagai senjata perang untuk meneror dan mempermalukan, mencerminkan perpaduan antara kekerasan bersenjata dan norma patriarkal yang kuat (Udit, Novianti, and Harahap 2021). Akibatnya, banyak perempuan menjadi korban pemerkosaan massal dan perbudakan seksual (Dewi 2013).

Kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya berhenti pada peristiwa Perang Kongo I dan II saja, namun terjadi setelahnya yang berlanjut hingga saat ini dengan kekerasan yang terus dilakukan oleh berbagai kelompok bersenjata termasuk kelompok M23, FDLR (*Forces Démocratiques de Libération du Rwanda*), dan *Allied Democratic Forces* (ADF) (United Nations 2024). Salah satu kasusnya yang terjadi yaitu insiden di Kishishe yang terjadi pada November 2022 lalu di mana desa Kishishe di Kivu Utara menjadi lokasi insiden kekejaman paling brutal yang melibatkan M23. Kelompok M23 melakukan pembunuhan massal terhadap laki-laki dan memperkosa perempuan para korban menyaksikan pembunuhan keluarga mereka sebelum para korban diperkosa oleh anggota M23

(Amnesty International 2023). Berdasarkan pada dokumentasi dari (Human Rights Watch 2023) menyatakan bahwa terdapat 14 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Kelompok M23, salah satunya pada wawancara dengan korban yang memberi tahu bahwa ibunya ditembak ditempat karena menolak untuk diperkosa lalu korban diperkosa oleh 4 pria dengan berkata bahwa “kami datang dari Rwanda untuk menghancurkanmu”. Mayoritas korban diperkosa ketika sedang mencari makanan atau kayu bakar di sekitar kamp pengungsian sehingga kekerasan seksual yang terjadi selama konflik ini menciptakan trauma yang mendalam dan berkepanjangan terhadap korban.

Banyak dari para korban tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai setelah mendapatkan pelecehan sehingga banyak dari korban yang mengalami kesakitan berkepanjangan karena kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai terutama di daerah pedesaan terpencil (Amnesty International 2023). Kondisi ini memperburuk kerentanan perempuan terhadap penyakit dan komplikasi kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah.

Selain kekerasan seksual, diskriminasi terhadap perempuan di Kongo juga terlihat dalam berbagai bentuk ketidaksetaraan gender lainnya. Kongo merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kasus diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan tertinggi di dunia. Berdasarkan pada penelitian (Johnson et al. 2010), menyatakan bahwa diketahui sekitar 40% masyarakat perempuan di Kongo bagian timur setidaknya pernah mengalami kekerasan seksual dalam hidup mereka.

Ditambah dengan adanya insiden yang terjadi di Kivu Utara pada tahun 2019 yang juga menjadi sorotan dalam meningkatnya eskalasi kekerasan seksual

yang terjadi terhadap perempuan di Kongo. (UN Action 2019) Berdasarkan laporan dari Misi Stabilisasi PBB di Kongo (MONUSCO), pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.409 kasus kekerasan seksual terkait konflik bersenjata yang berhasil diverifikasi, menunjukkan peningkatan sebesar 34% dibandingkan tahun sebelumnya (UN Action 2019). Eskalasi ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan laporan Médecins Sans Frontières (2024), jumlah korban kekerasan seksual yang mereka tangani pada periode 2020 hingga 2022 berkisar rata-rata 10.000 kasus per tahun, sedangkan pada tahun 2023 angka tersebut melonjak tajam menjadi 25.166 kasus yang menunjukkan kekerasan terjadi lebih dari dua korban setiap jamnya dan juga diperburuk dengan kondisi di tahun 2024, di mana hanya dalam lima bulan pertama (Januari-Mei), MSF telah menangani 17.363 kasus kekerasan seksual di Provinsi Kivu Utara saja, yang berarti mencakup sekitar 69% dari total kasus sepanjang tahun 2023. Bahkan pada tahun 2025, UNFPA (2025) mencatat bahwa jumlah kekerasan berbasis gender di provinsi tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 56.000 kasus dengan total korban mencapai 400.000 orang, mencerminkan situasi yang semakin genting dan meluas. Lonjakan yang sangat drastis ini menunjukkan adanya korelasi antara intensifikasi konflik bersenjata di wilayah tersebut, terutama yang dipicu oleh kekerasan ADF, dengan meningkatnya pelanggaran seksual terhadap perempuan.

Menurut laporan *United Nations Joint Human Rights Office* (UNJHRO), serangan yang dilakukan *Allied Democratic Forces* (ADF) pada tahun 2019 menyebabkan ratusan warga sipil terbunuh dalam rangkaian kekerasan yang sistematis (Wells et al. 2019). Situasi menjadi semakin memburuk ketika pada akhir Oktober 2019, militer negara Kongo (FARDC) meluncurkan operasi militer

besar terhadap ADF. Namun, alih-alih meredam kekerasan, operasi ini justru memicu serangkaian serangan balasan yang lebih brutal dari pihak ADF terhadap penduduk sipil, dengan laporan menyebutkan bahwa lebih dari 100 orang terbunuh hanya antara November hingga Desember 2019 (Aaron, Mbala, and Minikulu 2019).

Disamping itu, fenomena ini masih berlangsung hingga saat ini yang ditandai terjadinya insiden kekerasan oleh ADF pada tahun 2025 di wilayah Beni dan Ituri, yang menyebabkan puluhan warga sipil terbunuh dan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di sekitar zona konflik (UN 2025). Tidak hanya ADF, kelompok bersenjata lain seperti *Cooperative for the Development of the Congo* (CODECO) juga terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil. Salah satu insiden paling tragis terjadi pada 27 Juni 2025, ketika milisi CODECO menyerang kamp pengungsi Djangi di Provinsi Ituri dan menewaskan sedikitnya 11 warga sipil, termasuk 8 anak dan 3 perempuan, serta melukai 12 orang lainnya (Associated Press 2025). Kejadian-kejadian ini mencerminkan bahwa kekerasan bersenjata di wilayah timur Republik Demokratik Kongo tidak hanya berlanjut, tetapi juga berkembang dalam skala dan aktor yang terlibat, dengan penduduk sipil terus menjadi sasaran utama dari konflik yang berlarut-larut.

Selain itu, lembaga-lembaga lokal juga memiliki peran penting dalam mendukung korban kekerasan seksual. Dengan adanya program-program pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat membantu korban untuk memulihkan diri mereka. Salah satu contohnya adalah sebuah rumah sakit milik Dr.Denis Mukwege yang menjadi pusat penting untuk perawatan medis

dan rehabilitasi psikologis bagi ribuan perempuan yang selamat dari pemerkosaan dan kekerasan seksual (Keyser, Maroyi, and Mukwege 2022). Organisasi lokal dan internasional pun ikut menjadi garda depan dalam mendukung korban kekerasan seksual di Kongo dengan menyediakan tempat yang aman bagi korban untuk mendapatkan perawatan medis, konseling, dan dukungan hukum. Mereka bekerja untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung kekerasan berbasis gender dan untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.

PBB dan berbagai NGO juga telah mengimplementasikan program-program dalam memberikan perlindungan, dukungan medis, dan bantuan psikososial bagi korban kekerasan seksual. Misi Stabilisasi PBB di Kongo (MONUSCO) telah berusaha untuk melindungi penduduk sipil dari kekerasan seksual, di lain sisi, inisiatif seperti Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan menekankan akan pentingnya melibatkan perempuan dalam proses perdamaian dan perlindungan hak-hak selama dan setelah konflik (UN Peacekeeping 2010; UN OSAGI 2003).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini mengingat telah adanya berbagai intervensi dari kelompok bersenjata dan sebagainya. Meskipun demikian, pada kenyataannya, hal tersebut tidak berhasil merubah keadaan secara signifikan. Kondisi perempuan di Kongo tetap memprihatinkan dan masih banyak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi hingga saat ini. Dengan begitu, peneliti merasa perlu untuk menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dan kekerasan seksual perempuan di Kongo tersebut melalui pandangan teori segitiga kekerasan.

Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi yang lebih efektif dan memberikan rekomendasi yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan perempuan di Kongo.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kasus diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2019-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan teori segitiga kekerasan Johan Galtung dalam menganalisis diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kongo.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai bentuk kekerasan langsung, struktural, dan kultural yang dialami oleh perempuan di Republik Demokratik Kongo selama periode 2019-2025.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam konteks konflik bersenjata yang terus berlangsung di Republik Demokratik Kongo (DRC), pemilihan periode 2019–2025 menjadi penting untuk dianalisis dalam penelitian ini. Rentang waktu ini mencakup berbagai peristiwa besar yang menunjukkan pola kekerasan sistematis terhadap penduduk sipil, terutama perempuan, yang menjadi kelompok paling rentan dalam dinamika konflik dengan jumlah korban perempuan di Kongo hingga tahun 2025 mencapai 400.000 orang (UNFPA 2025). Hal ini dimulai dengan serangan brutal yang

dilakukan oleh kelompok bersenjata *Allied Democratic Forces* (ADF) pada tahun 2019, yang menewaskan ratusan warga sipil, diikuti oleh respons militer dari Angkatan Bersenjata Kongo (FARDC) yang justru memicu serangan balasan yang lebih mematikan.

Situasi ini kemudian memburuk secara konsisten hingga tahun 2025, yang ditandai dengan meningkatnya intensitas serangan ADF dan kelompok lain seperti CODECO, termasuk serangan terhadap kamp pengungsi yang menyebabkan korban jiwa dari kalangan perempuan dan anak-anak. Eskalasi kekerasan ini tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga memicu peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan seksual berbasis gender yang digunakan sebagai senjata dalam konflik.

Oleh karena itu, periode 2019–2025 memberikan kerangka waktu yang relevan untuk menganalisis akar penyebab diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konteks konflik bersenjata di Kongo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara kekerasan struktural, konflik bersenjata, dan pelanggaran hak-hak perempuan, serta menjadi dasar bagi upaya perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan gender.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama berupa artikel jurnal berjudul *Wartime Sexual Violence, Social Stigmatization and Humanitarian Aid: Survey Evidence from eastern Democratic Republic of Congo* oleh Koos and Lindsey (2022) membahas tentang stigmatisasi yang muncul atas dasar kondisi kekerasan seksual yang dilakukan

oleh kelompok bersenjata akibat dari warisan kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik. Stigmatisasi tersebut membuktikan adanya budaya norma masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, selain itu adanya pembuktian bahwa korban lebih takut akan stigma dalam norma-norma sosial daripada takut akan terkena penyakit HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menstigmatisasi korban karena takut akan HIV/AIDS daripada norma-norma sosial yang ada, sehingga ketakutan yang ada tersebut mendorong stigma bahwa HIV/AIDS menjadi komponen penting dalam memilih atau menerima atau menolak anggota keluarga yang menjadi korban. Wanita dengan anak-anak yang lahir dari hasil pemerkosaan juga menghadapi stigma yang mengarah pada hilangnya peluang ekonomi dan kurangnya akses ke pendidikan. Secara kenyataan, pemerkosaan tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga merusak tatanan sosial masyarakat yang berdampak pada kapasitas aksi kolektif masyarakat dan menghambat pembangunan pasca-konflik.

Artikel kedua yang berjudul *Trends in sexual violence patterns and case management: a sex disaggregated analysis in Goma, Democratic Republic of Congo* oleh Lussy et al. (2021) menjelaskan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sebanyak 1.623 perempuan mengikuti perawatan pasca kekerasan seksual di Rumah Sakit HEAL Africa, di mana mayoritas korban merupakan anak dibawah umur 18 tahun. Diketahui sebanyak 77,8% pelakunya adalah laki-laki dewasa seperti kelompok bersenjata atau yang kenal dekat sebagai teman atau tetangga. Kekerasan seksual tersebut biasanya terjadi saat di rumah dan dilakukan oleh kelompok bersenjata, saat bersantai bersama teman, saat acara keluarga dengan tetangga, atau saat menerima perawatan dari penyedia layanan

kesehatan. Penelitian ini didasari pada temuan pemeriksaan fisik yang menunjukkan adanya memar, kemerahan, air mani, serta dengan tes kehamilan dan HIV.

Artikel ketiga yang berjudul *Perspective: Sexual and Gender-Based Violence Among Refugees and Internally Displaced Persons in the Democratic Republic of the Congo: Post-Conflict Scenario* oleh Lugova, Haque, and Samad (2020) menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan Kongo dominan terjadi di kamp-kamp pengungsi dalam bentuk pemaksaan seksual oleh pihak berwenang, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi seksual sebagai imbalan pakaian, produk sanitasi, atau nilai ujian sekolah. Hal tersebut menjadikan perempuan Kongo kerap terpisah dari anggota lainnya di pengungsian karena terganggunya struktur sosial akibat konflik bersenjata yang menyebabkan mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Hubungan erat antara kekerasan seksual dan maskulinitas menyiratkan bahwa “mitos pemerkosaan” berdasarkan keyakinan akan penolakan pelanggaran seksual dan dominasi laki-laki.

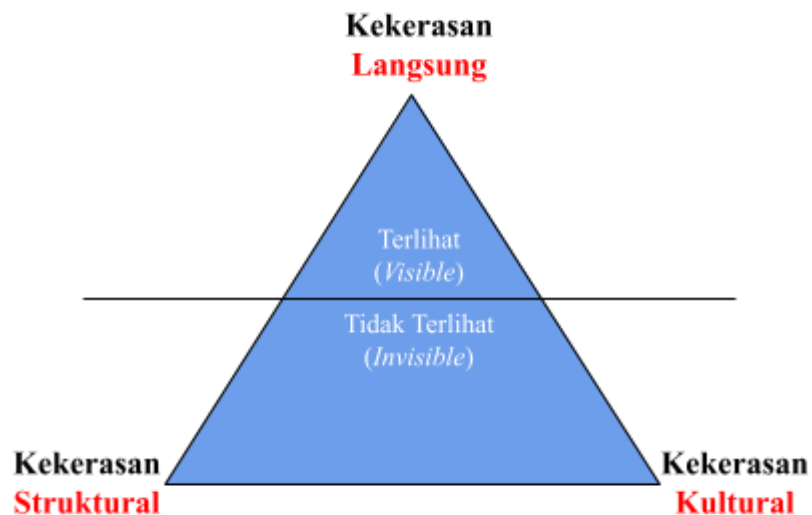
Ketiga artikel ini secara keseluruhan hanya membahas mengenai stigmatisasi dan eksploitasi kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan Kongo, oleh karena itu belum ada yang membahas melalui analisis teori segitiga kekerasan oleh Johan Galtung dalam aspek kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Maka kebaruan dari penelitian sebelumnya, skripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai analisis penyebab terjadinya diskriminasi kekerasan seksual di Kongo melalui kerangka pemikiran teori segitiga kekerasan. Melalui studi kasus ini, skripsi ini berusaha untuk memahami hal yang

menyebabkan diskriminasi kekerasan seksual di Kongo dapat terjadi terutama pada periode 2019-2025.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, konsep segitiga kekerasan yang dimiliki oleh Johan Galtung digunakan dalam pembahasan mengenai diskriminasi kekerasan seksual yang terjadi di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2019-2025. Teori segitiga kekerasan yang dikemukakan oleh Johan Galtung memberikan kerangka kerja penting untuk memahami bagaimana ketiga konsep kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural yang saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan siklus kekerasan yang mendalam terhadap konteks mengenai diskriminasi kekerasan seksual (Galtung 1990, 291).

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung



Sumber : Membaca Relasi Kuasa dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam (Asy'ari 2022, 34)

Pada *Direct Violence* (Kekerasan Langsung), Galtung menggambarkan bahwa kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang terjadi secara

langsung dan buktinya dapat dilihat secara fisik dan terlihat jelas, di mana mencakup tindakan seperti pemukulan, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang dapat mengakibatkan cedera hingga kematian. Kekerasan ini merupakan bentuk langsung dari agresi dan kekerasan yang terjadi di antara individu atau kelompok, di mana seringkali dipicu oleh ketegangan, konflik, maupun perbedaan yang mendalam di masyarakat.

Dalam konteks ini, kekerasan langsung diperkuat oleh kekerasan struktural di mana proses hukum yang tidak adil dan sikap merendahkan oleh aparat penegak hukum sering menjadi hambatan dalam upaya korban untuk mencari keadilan. Lalu pada *Structural Violence* (Kekerasan Struktural) di mana menurut Galtung (1969), kekerasan struktural terlihat dalam ketidaksetaraan gender yang mendasar dalam masyarakat, di mana sistem patriarki mengakar dan membatasi akses perempuan terhadap aspek kehidupan, seperti aspek pendidikan, ekonomi, serta kesehatan. Ketidaksetaraan ini tidak hanya meningkatkan risiko terhadap kekerasan seksual tetapi juga mempersulit upaya perempuan untuk lari dari situasi yang berbahaya. Undang-undang yang diskriminatif, seperti persyaratan yang tidak realistis untuk korban perkosaan sebagai tindakan legal, telah memperkuat ketidakadilan struktural yang mendukung kekerasan langsung.

Yang terakhir yaitu pada *Cultural Violence* (Kekerasan Kultural) di mana menurut Galtung (1990), kekerasan kultural merujuk pada aspek-aspek budaya yang digunakan untuk membenarkan dan menormalisasikan kekerasan, baik dalam kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Budaya patriarki yang mendalam dan norma-norma sosial yang merendahkan perempuan telah menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya diskriminasi kekerasan

seksual. Dalam banyak budaya, perempuan dianggap sebagai objek seksual semata untuk melayani kebutuhan laki-laki. Pandangan ini menggambarkan bahwa perempuan berperan sebagai subordinat dan pemuas hasrat seksual laki-laki. Hal tersebut diperkuat dengan normalisasi terhadap kekerasan seksual serta kurang sensitifnya masyarakat terhadap isu-isu kekerasan seksual yang pada akhirnya memperkuat budaya impunitas bagi pelaku kekerasan.

Teori segitiga kekerasan ini sangat sesuai untuk menganalisis kasus diskriminasi kekerasan seksual yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Kerangka ini dapat membantu untuk mengidentifikasi bagaimana dampak, penyebab, serta alasan yang menjadikan diskriminasi kekerasan seksual di Kongo dapat terjadi.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan pada kerangka pemikiran segitiga kekerasan yang dicetuskan oleh Johan Galtung, maka penelitian ini memiliki argumen sementara: Pertama, kekerasan langsung yang berakar pada peristiwa konflik bersenjata Perang Kongo I dan II yang kemudian dinormalisasikan, terlihat pada tingginya tingkat pemerkosaan di Kongo bagian Timur, mencapai angka 40%. Kedua, kekerasan struktural di mana lemahnya respons dan hukum pemerintah memperkuat diskriminasi dan stigmatisasi, sehingga korban enggan melapor atau mencari bantuan. Ketiga, kekerasan kultural yang didorong oleh budaya patriarki dan mayoritas agama yang dipeluk, yaitu agama Kristen dan Katolik, yang memperkuat ketidaksetaraan gender, membuat perempuan dianggap sebagai bawahan laki-laki dan membatasi kontrol atas tubuh mereka sendiri. Selain itu, hal

ini juga dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi perempuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang membuat perempuan tidak memiliki pengetahuan terkait isu ini.

Untuk mengidentifikasi diskriminasi kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, penulis menggunakan tiga dasar bentuk kekerasan menurut Johan Galtung. Dengan menggali akar penyebab dan dinamika kekerasan seksual, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami oleh korban serta masyarakat luas. Selain itu, penulis juga akan mengevaluasi terkait upaya pencegahan, perlindungan, dan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif pada penelitian ini sehingga metode yang digunakan tidak memakai langkah-langkah statistik dalam pengumpulan data. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hendryadi, Tricahyadinata, dan Zannati (2019) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melibatkan proses pengamatan secara alamiah dengan melakukan pemahaman secara mendalam mengenai kegiatan sosial secara natural.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pada skripsi ini adalah perempuan di Kongo yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Sementara objek penelitian pada skripsi

ini adalah analisis kekerasan kultural, struktural, dan langsung terhadap diskriminasi dan kekerasan seksual yang masih dialami oleh perempuan di Republik Demokratik Kongo.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data sekunder di mana data-data yang dikumpulkan berasal dari sumber penelitian yang telah ada sebelumnya seperti jurnal, buku, laporan, serta dokumen lainnya yang relevan untuk dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam analisis fenomena yang sedang penulis teliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian pada skripsi ini, mencakup persiapan penelitian di mana penulis mengumpulkan data-data sekunder terkait penelitian. Lalu, memahami dan membagi poin-poin dari data sekunder menjadi sub-bab yang ada dalam penelitian. Terakhir, menganalisis terkait judul penelitian dengan menggunakan teori yang telah ditentukan dan diakhiri dengan kesimpulan pada bab terakhir penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan membagi dalam beberapa bab, sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN : pada bab ini, penulis membahas mulai dari berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan cakupan penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, hingga metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II - KEKERASAN KULTURAL PADA PEREMPUAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO : pada bab ini, penulis hendak membahas mengenai aspek-aspek yang menjadi dasar kekerasan kultural yang terjadi di Republik Demokratik Kongo berdasarkan pada teori segitiga kekerasan oleh Johan Galtung.

BAB III - KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG BERDASARKAN SEGITIGA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO : pada bab ini, penulis hendak membahas terkait kekerasan struktural dan langsung terhadap perempuan yang ada di Republik Demokratik Kongo dengan berlandaskan pada konsep segitiga kekerasan oleh Johan Galtung.

BAB IV - KESIMPULAN DAN PENUTUP : Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari penelitian ini, serta berisi saran dan rekomendasi dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

KEKERASAN KULTURAL PADA PEREMPUAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Dalam bab kedua, penulis akan menjelaskan mengenai berbagai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender berbasis kekerasan kultural dalam kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di Republik Demokratik Kongo. Sesuai dengan yang berkaitan pada konsep dari teori segitiga kekerasan, pada bab ini akan menjelaskan lebih lanjut terhadap tujuh aspek yang mendasari terjadinya kekerasan kultural, yaitu aspek ideologi (*ideology*), agama (*religion*), bahasa (*language*), kesenian (*art*), ilmu empiris (*empirical science*), kosmologi (*cosmology*), dan ilmu formal (*formal science*) (Galtung 1990). Namun, dari ketujuh aspek tersebut, penulis hanya akan membahas terhadap empat aspek yang dianggap relevan dengan fenomena yang terjadi pada perempuan di Kongo terkait diskriminasi dan kekerasan seksual, diantaranya yaitu aspek ideologi, agama, bahasa, dan kosmologi. Sementara tiga aspek lainnya, yaitu kesenian, ilmu formal, dan ilmu empiris tidak digunakan karena tidak ditemukan adanya keterkaitan yang signifikan maupun pengaruh langsung dari ketiganya terhadap pola kekerasan dan diskriminasi dalam hal sosial dan budaya Kongo selama periode yang diteliti. Pada sub-bab pertama, penulis akan membahas mengenai aspek ideologi yang menyebabkan perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki yang menjadi dasar pembenaran atas kekerasan dan diskriminasi yang terjadi. Pada sub-bab kedua, penulis akan membahas mengenai aspek agama yang digunakan sebagai pembenaran terhadap hal-hal yang membatasi kebebasan perempuan. Pada sub-bab ketiga, penulis akan membahas mengenai aspek bahasa yang

menyebabkan terjadinya suatu stereotip gender dengan memainkan peran dalam menormalisasi kekerasan terhadap perempuan. Lalu pada sub-bab yang terakhir, penulis akan membahas mengenai aspek kosmologi sebagai penyebab terjadinya diskriminasi kekerasan seksual dengan mempengaruhi cara pandang terhadap konsep kekerasan dan ketidakadilan.

2.1 Definisi dan Konsep Kekerasan Kultural

Kekerasan kultural merupakan konsep yang didefinisikan pada berbagai bentuk kekerasan yang didukung oleh nilai-nilai kepercayaan, norma, atau tradisi yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Fenomena ini bersifat simbolis namun memiliki dampak yang cukup serius karena dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan langsung maupun struktural. Dalam teori Segitiga Kekerasan oleh Johan Galtung, kekerasan kultural diposisikan sebagai komponen yang mendasari dan memperkuat kekerasan langsung dan struktural dalam bentuk budaya (Galtung 1990). Kekerasan kultural terletak pada legitimasi moral dan ideologis yang membuat tindakan kekerasan, diskriminasi, atau ketidakadilan dianggap sebagai sesuatu yang “wajar” atau dibenarkan” oleh suatu kebudayaan. Kekerasan ini sulit diatasi karena adanya internalisasi dalam pola pikir, nilai-nilai, dan praktik sosial yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Secara teoritis, kekerasan kultural mengacu pada ideologi atau norma budaya yang mendukung tindakan penindasan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu, baik itu berdasarkan gender, ras, etnis, agama, atau kelas sosial. Kekerasan kultural seringkali tersembunyi di balik tradisi yang dipandang sakral atau tidak bisa dipertanyakan, sehingga tantangan utama dalam menghadapinya

yaitu dengan mengubah cara pandang masyarakat yang menganggap norma tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka.

Dalam teori yang disebutkan oleh Galtung (1990) mengatakan bahwa hal-hal yang mengakar dan mendasari terjadinya kekerasan kultural yaitu diantaranya berasal dari aspek ideologi, agama, bahasa, dan kosmologi.

2.1.1 Aspek Ideologi Sebagai Akar dari Kekerasan Kultural

Menurut Galtung (1990), ideologi merupakan bentuk kekerasan kultural ketika digunakan untuk menciptakan dikotomi tajam antara kelompok yang unggul (*self*) dan yang lain (*other*), yang kemudian melegitimasi perendahan martabat manusia, eksploitasi, hingga kekerasan langsung terhadap kelompok yang dianggap bernilai.

Secara resmi sejak 2018, Kongo menganut demokrasi pluralistik sebagai ideologi negara mereka. Ideologi ini menekankan kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, serta keadilan sosial (Burtenshaw 1968). Namun meskipun begitu, warisan dari sejarah yang lalu, yaitu warisan era ideologi Mobutisme masih mengakar kuat hingga saat ini.

Ideologi Mobutisme, yang berakar pada kepemimpinan otoriter Mobutu Sese Seko tahun 1965-1997, sangat menonjolkan sentralisasi kekuasaan, nasionalisme ekstrem, dan pemuliaan pemimpin, tetapi sekaligus menormalisasikan hirarki patriarki yang mendiskriminasi perempuan (Turner 1981). Pada masa ideologi Mobutu, perempuan di zaman tersebut terpinggirkan secara sistematis melalui kebijakan negara yang memperkuat dominasi laki-laki dan merendahkan posisi perempuan dalam struktur sosial, hal ini dapat dilihat

pada penerapan *Family Code* pada masa itu yang melegalkan praktik poligami, menurunkan usia persetujuan seksual hingga 15 tahun, serta perempuan harus tunduk dan mendapatkan izin dari suami terlebih dahulu sebelum dapat bekerja atau membuat perjanjian hukum apapun, yang secara langsung kebijakan ini menempatkan perempuan sebagai pihak kedua dalam keluarga dan masyarakat (United Nations 1997). Upaya pemerintah membentuk lembaga seperti CONDIFA yang mengatasnamakan pemberdayaan perempuan pada kenyataannya lebih bersifat simbolik, tanpa memberikan ruang nyata bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor politik maupun pengambilan keputusan strategis (Yuma et al. 2013). Praktik patronase politik, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang berakar sejak era Mobutu terus mewarnai struktur pemerintahan modern Kongo, menciptakan kondisi di mana kebutuhan dan hak-hak perempuan tetap dinomorduakan dalam berbagai sektor kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Mbambi and Kele 2010). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Mobutu secara formal telah tidak lagi berkuasa, bekas-bekas sistem ketidakadilan yang dilembagakan di masa pemerintahannya masih terus hidup dalam praktik kekuasaan kontemporer di Republik Demokratik Kongo.

Dalam konteks ini, meskipun sejak tahun 1997 setelah rezim Mobutu berakhir, Kongo telah berubah menjadi negara demokrasi namun nilai-nilai yang ada di era Mobutu tersebut masih terus berlanjut hingga sekarang. Kondisi perempuan yang terpinggirkan dan dibatasi ruang geraknya dalam keluarga serta masyarakat, seperti yang terjadi pada masa Mobutu, masih berlanjut hingga kini, di mana diskriminasi terhadap perempuan dalam akses keadilan dan layanan kesehatan tetap menjadi tantangan besar (Lambert and Mbeva 2019). Dengan

demikian, meskipun perubahan formal dalam struktur politik Kongo telah terjadi, ketidaksetaraan gender yang diwariskan dari era Mobutu tetap dan masih menciptakan hambatan besar bagi perempuan di negara ini.

2.1.2 Aspek Agama Sebagai Akar dari Kekerasan Kultural

Menurut Galtung (1990), agama menjadi aspek kekerasan kultural ketika doktrin keagamaan, seperti kepercayaan terhadap umat pilihan (*the chosen*) atau kedekatan tertentu dengan Tuhan yang digunakan untuk membenarkan ketimpangan atau tindakan represif terhadap kelompok lain.

Tabel 1. Terpilih (*Chosen*) dan Tidak Terpilih (*Unchosen*)

Tuhan Memilih	Dan Meninggalkan untuk Setan	Dengan Akibatnya
Spesies Manusia	Binatang, Tumbuhan, Alam	Spesiesisme, Ekosida
Laki-laki	Perempuan	Seksisme, Pembakaran-Penyihir (perempuan)
Pengikutnya (laki-laki)	Yang lain	Nasionalisme, Imperialisme
Kulit Putih	Kulit Berwarna	Rasisme, Kolonialisme
Kelas Atas	Kelas Bawah	Klasisme, Eksploitasi
Orang-orang beriman	Pengikut bid'ah, pagan	Meritisme, Inkuisisi

Sumber: Cultural Violence (Galtung 1990, 297)

Dapat dilihat kategori yang terpilih (*chosen*) dan yang tidak terpilih (*unchosen*) di mana diyakini bahwa kelompok *the chosen* dapat memperoleh keselamatan dan kedekatan dengan Tuhan di Surga dan kelompok *the unchosen* dianggap akan menerima kutukan dan berada dalam kedekatan dengan Setan di

Neraka, beserta segala konsekuensinya (Galtung 1990). Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan di Kongo, dapat dilihat bahwa perempuan diposisikan sebagai kelompok yang tidak terpilih (*unchosen*), sehingga lebih rentan menerima konsekuensi sosial seperti diskriminasi dan seksisme yang memperkuat posisi *subordinat* mereka dalam masyarakat.

Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 95,1 persen agama Kristen yang dianut oleh mayoritas penduduk di Kongo memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang gender dan peran perempuan (U.S Department of State 2023). Beberapa interpretasi terhadap ajaran Kristen dapat berkontribusi pada kekerasan kultural yang mendasari diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Misalnya, interpretasi literal dari Alkitab yang menekankan ketundukan perempuan kepada laki-laki, seperti dalam Alkitab surat Timotius 2:11-12 yang menyatakan bahwa perempuan harus tunduk kepada suaminya sebagai kepala keluarga, dapat memperkuat struktur patriarki di masyarakat. Dalam banyak konteks, gereja dan pemimpin agama mungkin menekankan peran perempuan sebagai istri dan ibu yang harus patuh, serta mengabaikan hak-hak perempuan untuk menolak atau melawan kekerasan, baik dalam keluarga maupun masyarakat luas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lusey et al. (2017) menunjukkan di mana tidak ada yang membedakan antara pria yang beragama atau tidak beragama, persentase 65% dari pria yang pergi ke gereja di Kongo tetap saja memiliki pemikiran yang cenderung skeptis terhadap makna kesetaraan gender, bahkan diantara mereka setuju bahwa perempuan merupakan pemuas nafsu walaupun pasangan mereka menolak serta pernyataan bahwa seorang perempuan harus

mentoleransi kekerasan untuk menjaga keutuhan suatu keluarga atau “wanita terkadang memang pantas untuk dipukul”. Dalam artikel tersebut menyoroti bahwa pandangan Kristen dan aspek budaya negatif mengenai patriarki cenderung saling memperkuat di beberapa gereja, yang dapat memberikan kekuasaan yang besar kepada laki-laki. Beberapa gereja bahkan memperkuat norma-norma maskulinitas yang berbahaya melalui ajaran dan interpretasi kitab suci yang menyimpang dan diikuti oleh para pria yang pergi ke gereja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kitab suci dapat digunakan dan disalahgunakan oleh seseorang untuk terlibat dalam perilaku seksual yang berisiko dan menunjukkan sikap yang menindas terhadap perempuan.

Selain itu, dalam beberapa kasus, stigma keagamaan terhadap korban kekerasan seksual turut menjadi faktor utama. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali dianggap telah “berdosa” atau “tercemar,” yang bukan hanya memperparah trauma, tetapi juga menghambat mereka untuk mencari keadilan atau dukungan, karena takut dihakimi oleh komunitas religius mereka. Pandangan ini menciptakan budaya di mana korban merasa malu atau bersalah atas kekerasan yang mereka alami, alih-alih mendapatkan dukungan untuk melawan pelaku kekerasan. Pemahaman agama yang cenderung konservatif ini juga dapat menghambat keterbukaan terhadap pendidikan gender atau program perlindungan perempuan, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keluarga atau peran perempuan yang diajarkan dalam agama. Ketika interpretasi keagamaan seperti ini dijadikan dasar moral, mereka menjadi unsur dalam kekerasan kultural yang menghalangi perempuan Kongo untuk memiliki otonomi dan keamanan yang

setara, serta memungkinkan diskriminasi dan kekerasan seksual terus berlangsung tanpa perlawanan yang memadai.

2.1.3 Aspek Bahasa Sebagai Akar dari Kekerasan Kultural

Galtung (1990) menyatakan bahwa bahasa dapat memperkuat kekerasan kultural melalui struktur dan penggunaan yang membuat kelompok tertentu, seperti perempuan, menjadi tidak terlihat dan juga membentuk cara berpikir yang kaku, berlapis, dan diskriminatif.

Aspek bahasa sebagai akar dari kekerasan kultural di Kongo terlihat jelas melalui penggunaan istilah-istilah yang merendahkan perempuan dan menormalisasikan diskriminasi serta kekerasan seksual. Bahasa lokal dan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan pandangan patriarki dan stigma terhadap perempuan, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Misalnya, istilah "*Interahamwe-girl*" sering digunakan untuk menghina perempuan yang pernah terlibat atau dianggap dekat dengan kelompok bersenjata. Meskipun istilah ini awalnya merujuk pada hubungan perempuan dengan milisi Rwanda Interahamwe, penggunaannya kata tersebut di Kongo pada akhirnya menjadi sebuah stigma negatif yang menempatkan perempuan dalam posisi yang disalahkan atas kekerasan atau hubungan paksa yang dialami (Iaroslavtsev 2018).

Dalam artikel oleh Baaz dan Stern (2011) juga menyebutkan bahwa beberapa bahasa lokal yang digunakan oleh warga Kongo melambangkan perempuan sebagai objek seksual atau makhluk yang rendah secara moral, sehingga hal tersebut memperkuat stereotip gender secara negatif, di mana beberapa diantara bahasa lokal tersebut yaitu "*ndumba*", "*salite*", dan "*kindumba*".

trop”. Istilah “*ndumba*” sering digunakan untuk merujuk pada perempuan yang dianggap sebagai pelacur atau tidak bermoral, namun istilah ini tidak hanya digunakan untuk menghina perempuan yang terlibat dalam pekerjaan seks melainkan juga untuk korban kekerasan seksual yang menempatkan para korban dalam posisi disalahkan serta hilangnya simpati terhadap penderitaan mereka. Istilah seperti “*salite*” yang berarti “kotor/sakit” digunakan juga untuk menggambarkan perempuan yang menderita akibat trauma fisik atau psikologis setelah mendapatkan kekerasan seksual. Bahasa ini menciptakan jarak sosial jarak sosial antara korban dan masyarakat, menambah beban stigma yang mereka tanggung. Selain itu, istilah “*kindumba trop*” digunakan untuk mempermalukan perempuan yang dianggap terlalu bebas atau melanggar norma gender, menandakan bahwa perempuan telah melampaui batas moral yang diterima oleh masyarakat. Penggunaan bahasa seperti yang telah disebutkan diatas tidak hanya mencerminkan pandangan sosial tetapi juga memperkuat dan menormalisasikan kekerasan berbasis gender, sehingga membuat perempuan semakin sulit untuk melawan ketidakadilan atau mencari keadilan atas kekerasan yang dialami.

2.1.4 Aspek Kosmologi Sebagai Akar dari Kekerasan Kultural

Galtung (1990) juga menyatakan bahwa kosmologi merupakan lapisan terdalam dari budaya yang mencerminkan asumsi kolektif tentang apa yang dianggap normal dan natural dengan merujuk pada cara pandang dan sistem kepercayaan masyarakat dalam membentuk hubungan sosial, termasuk peran dan posisi perempuan.

Aspek kosmologi sebagai akar dari kekerasan kultural yang mendasari diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo ini diwujudkan dalam kosmologi tradisional dan kepercayaan yang menyertai interpretasi agama modern yang sering kali menciptakan hierarki gender yang merendahkan perempuan. Pandangan ini terintegrasi dalam budaya dan digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif dan kekerasan seksual.

Kosmologi tradisional di Kongo sering kali mengaitkan perempuan dengan peran domestik dan reproduksi, menganggap mereka sebagai penjaga rumah tangga atau simbol moralitas keluarga. Di sisi lain, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin dan penguasa, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kepercayaan ini diperparah oleh interpretasi agama yang cenderung patriarkal, di mana perempuan dianggap lemah atau "kurang sempurna" dibandingkan laki-laki, sehingga mudah disalahkan atas pelanggaran sosial, termasuk kekerasan seksual yang mereka alami (Baaz and Stern 2010).

Contoh nyata yang mencerminkan pengaruh kosmologi ini adalah dengan penggunaan ilmu hitam atau kepercayaan mistis untuk membenarkan pemerkosaan ritual. Dalam beberapa komunitas, kepercayaan bahwa hubungan seksual dengan perempuan tertentu dapat membawa kekuatan spiritual atau perlindungan digunakan untuk membenarkan kekerasan seksual. Penelitian oleh Baaz and Stern (2013) mengungkap bagaimana narasi budaya dan spiritual ini digunakan untuk menormalisasi kekerasan terhadap perempuan selama konflik di Kongo. Selain itu, penelitian oleh Laudati and Mertens (2019) yang diterbitkan dalam *African Studies Review* menunjukkan bahwa kosmologi tradisional di beberapa wilayah di Kongo

melibatkan keyakinan bahwa perempuan korban kekerasan seksual telah "dikotori," yang mengakibatkan marginalisasi sosial mereka. Perempuan korban kekerasan seksual kerap dikucilkan oleh masyarakat dan keluarga, yang memperkuat siklus diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.

BAB III

KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG BERDASARKAN SEGITIGA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Dalam bab ketiga, penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dalam kekerasan struktural dan kekerasan langsung yang terjadi pada perempuan di Republik Demokratik Kongo.

Tabel 2. Tipologi Kekerasan Galtung

	<i>Survival Needs</i>	<i>Well being Needs</i>	<i>Identity Needs</i>	<i>Freedom Needs</i>
Structural Violence	<i>Exploitation A (strong)</i>	<i>Exploitation B (weak)</i>	- <i>Penetration</i> - <i>Segmentation</i>	- <i>Marginalization</i> - <i>Fragmentation</i>
Direct Violence	<i>Killing</i>	- <i>Maiming</i> - <i>Siege</i> - <i>Sanctions</i> - <i>Misery</i>	- <i>De-socialization</i> - <i>Re-socialization</i> - <i>Secondary-Citizen</i>	- <i>Repression</i> - <i>Detention</i> - <i>Expulsion</i>

Sumber: Cultural Violence (Galtung 1990, 292)

Melalui uraian pada tabel diatas, dijelaskan bahwasannya kekerasan struktural dan kekerasan langsung terjadi berdasarkan empat kelas kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup (*survival needs*), kebutuhan kesejahteraan (*well being needs*), kebutuhan identitas (*identity needs*), dan kebutuhan kebebasan (*freedom needs*). Sehingga, pembahasan pada bab ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, pembahasan mengenai definisi dan konsep dari kekerasan struktural dan kedua, pembahasan mengenai definisi dan konsep dari kekerasan langsung di mana selanjutnya kedua pembahasan tersebut disesuaikan berdasarkan konsep yang telah diuraikan dalam teori segitiga kekerasan oleh Galtung (1990).

Pada setiap masing-masing pembahasan yang telah disebutkan memiliki sub-bab tersendiri di mana pada pembahasan kekerasan struktural akan membahas dengan sub bab pertama mengenai *survival needs: exploitation A (strong)*; sub bab kedua mengenai *well being needs: exploitation B (weak)*; sub bab ketiga mengenai *identity needs: penetration dan segmentation*; dan sub bab keempat mengenai *freedom needs: marginalization dan fragmentation*. Sedangkan pada pembahasan kekerasan langsung akan membahas dengan sub-bab pertama mengenai *survival needs: killing*; sub bab kedua mengenai *well being needs: maiming, siege, sanctions, dan misery*; sub bab ketiga mengenai *identity needs: de-socialization, re-socialization, dan secondary-citizen*; dan sub bab keempat mengenai *freedom needs: repression, detention, expulsion*.

3.1 Definisi dan Konsep Kekerasan Struktural

Dalam teorinya, Galtung (1990) mengemukakan bahwa kekerasan struktural diartikan sebagai bentuk kekerasan yang tidak terlihat secara langsung namun tertanam dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan bagi individu maupun kelompok tertentu. Berbeda halnya dengan kekerasan langsung yang memiliki pelaku dan korban yang jelas, kekerasan struktural justru sering tidak disadari dan tersembunyi karena terwujud dalam suatu kebijakan, institusi, dan struktur sosial yang membatasi akses terhadap sumber daya, peluang, dan kesejahteraan. Hal ini menjelaskan bahwa kekerasan struktural menjadi sebuah pondasi bagi terjadinya kekerasan kultural dan kekerasan langsung. Ketimpangan ekonomi, diskriminasi berbasis gender atau etnis, serta sistem hukum yang tidak adil menjadi contoh dari kekerasan struktural

yang masih berlangsung di banyak negara, salah satunya yaitu Kongo. Zongwe (2012) mencatat bahwa memburuknya kondisi ekonomi memaksa perempuan untuk keluar rumah demi mencari nafkah seperti pergi ke ladang, pasar, hingga ke hutan yang sering kali dengan risiko tinggi terhadap kekerasan, karena wilayah-wilayah tersebut tidak aman dan kerap menjadi lokasi aktivitas kelompok bersenjata. Hal ini menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga cerminan dari kekerasan struktural yang memperparah kerentanan kelompok perempuan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan struktural tidak hanya menjadi latar belakang dari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga menjadi alat yang mempertahankan terjadinya ketimpangan yang telah mengakar. Kerentanan perempuan yang terjadi di Kongo diperparah oleh sistem hukum dan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan keadilan yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan, terutama korban kekerasan seksual. Meskipun Kongo telah mengesahkan undang-undang No. 06/018 pada 20 Juli 2006 untuk membasmi kekerasan seksual, di mana dikenal sebagai *loi des actes honteux* atau *the law of shameful acts*, yang bersifat liberal, setara gender, dan sejalan dengan hukum internasional yang penerapannya masih terbatas akibat lemahnya sistem peradilan, minimnya sumber daya, serta celah dalam perumusan hukum yang meragukan wewenang pengadilan untuk menindak kekerasan seksual secara sistematis (UC Berkeley Law 2009; Zongwe 2012). Pemerintah Kongo sendiri bahkan menyatakan bahwa kasus pemerkosaan bukanlah sebuah epidemi, melainkan insiden-insiden yang terisolasi, dan mencari alasan bahwa mereka memiliki keterbatasan sumber daya untuk menanganinya secara menyeluruh.

Amnesty International (2004) mencatat bahwa kurang dari 0,1% dari total anggaran kesehatan negara dialokasikan untuk perawatan korban kekerasan seksual, yang menunjukkan betapa rendahnya prioritas negara dalam memberikan respons terhadap isu ini. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah Kongo memang menomorduakan perempuan, tidak hanya melalui minimnya alokasi anggaran dan lemahnya respons terhadap kekerasan seksual, tetapi juga melalui narasi resmi yang meremehkan skala dan urgensi permasalahan ini.

Hal ini juga terlihat dalam langkah legislasi yang dilakukan oleh pemerintah Kongo pada tahun 2021-2022 di mana pada periode tersebut, Kongo telah mengesahkan undang-undang seperti *Code du Travail*, *Art* yang secara khusus melindungi perempuan dari pelecehan seksual di lingkungan kerja dan dari kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dengan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku (World Bank 2023). Meski secara hukum langkah ini mencerminkan komitmen negara dalam menanggapi isu kekerasan berbasis gender, isi dari undang-undang ini dinilai masih sempit karena sebagian besar hanya menyoroti pemerkosaan dan kekerasan fisik, tanpa menyentuh bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Dalam perspektif kekerasan struktural, keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup (*survival needs*), tetapi juga mengabaikan kebutuhan akan kesejahteraan (*well-being needs*), identitas (*identity needs*), dan kebebasan (*freedom needs*) yang semestinya menjadi landasan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kekerasan struktural di Kongo tidak hanya tercermin melalui tumpang tindihnya regulasi dan lemahnya implementasi hukum, tetapi juga terwujud dalam penderitaan yang tersembunyi

dan mengakar di tengah masyarakat, di mana perempuan dan kelompok rentan terus berjuang untuk memperoleh hak-hak dasarnya. Kondisi ini mempertegas hubungan teori Galtung yang menyatakan bahwa kekerasan yang tidak terlihat namun sistematis dan melembaga justru mampu menghasilkan penderitaan yang lebih mendalam dan sistematis dibandingkan dengan kekerasan langsung yang terlihat secara nyata.

3.1.1 Kekerasan Struktural Terhadap Kebutuhan Bertahan Hidup (*Survival Needs*)

Eksplotasi A (*strong*) mengacu pada jenis eksploitasi yang melibatkan pengambilan atau pemanfaatan kekuatan secara ekstrem, kerap dilakukan dengan cara yang menguntungkan pihak yang lebih kuat namun merugikan pihak yang lemah bahkan dapat menyebabkan kondisi yang sangat tragis hingga berujung pada kematian, baik melalui kelaparan maupun penyakit berat (*diseases*) (Galtung 1990). Dalam kasus Republik Demokratik Kongo, eksploitasi ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata namun tidak hanya mengancam keselamatan fisik perempuan tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi mereka.

Eksplotasi A tidak hanya mencakup pemaksaan fisik terhadap perempuan, tetapi juga penerapan kontrol ekonomi dan sosial yang ketat dengan membatasi kebebasan mereka dan menghancurkan martabat mereka sebagai individu. Banyak dari perempuan di Kongo yang diperkosa oleh kelompok bersenjata dan dipaksa bekerja di tambang atau sebagai pemuas nafsu mereka, di mana para korban tidak memiliki kontrol atas tubuh para korban sendiri dan dipaksa untuk mengikuti perintah para pelaku (IOM 2017). Bentuk eksploitasi ini mengarah pada

penindasan yang lebih dalam sehingga dapat menyebabkan perempuan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan.

Kekejaman yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural yang memungkinkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya konsekuensi hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku menciptakan ruang bagi kekerasan untuk terus berulang, di mana ketimpangan kekuasaan tidak hanya diperkuat oleh kekuatan senjata tetapi juga oleh kegagalan sistem negara dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Ketika negara gagal menjalankan perannya sebagai pelindung, maka struktur kekerasan yang timpang semakin memperkuat dominasi pelaku atas korban.

Lebih lanjut, efektivitasnya di lapangan masih sangat terbatas karena lemahnya penegakan hukum dan dominasi budaya impunitas. Padahal Kongo telah menjadi pihak dalam sejumlah perjanjian internasional yang menjamin perlindungan terhadap perempuan, baik dalam masa damai maupun masa konflik bersenjata, sistem hukum domestiknya belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan internasional tersebut. Salah satu contohnya yaitu *Military Code* tahun 2002 yang masih dinilai tidak kompatibel dengan hukum internasional, karena gagal mengintegrasikan secara menyeluruh ketentuan pidananya terhadap kekerasan seksual dalam hukum nasional (Human Rights Watch 2005). Walaupun telah ada perbaikan dari segi hukum substantif dalam hal pelarangan pemerkosaan dan kekerasan seksual, sebagian besar pelaku tetap tidak dihukum. Pada tahun 2008, hanya segelintir pelaku termasuk anggota militer dan kepolisian yang

berhasil ditangkap dan diadili atas kejahatan seksual yang mereka lakukan (Human Rights Watch 2008).

Contoh konkret dari lemahnya akuntabilitas terlihat dalam kasus serangan kelompok bersenjata M23 di Masisi pada tahun 2023. Human Rights Watch (2023) mendokumentasikan bagaimana kekerasan seksual kembali digunakan sebagai alat dominasi terhadap perempuan oleh kelompok bersenjata yang memiliki afiliasi militer. Meskipun tindakan yang dilakukan tergolong kejahatan berat, tidak ada proses hukum yang berarti terhadap pelaku. Keberadaan *Military Code* dalam struktur militer justru kerap melindungi pelaku dari tuntutan hukum, memperkuat budaya impunitas. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga menunjukkan bahwa tubuh perempuan digunakan sebagai alat untuk menegaskan kekuasaan, dalam situasi di mana perlindungan hukum praktis tidak berlaku bagi korban.

Kegagalan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual ini sangat erat kaitannya dengan berbagai hambatan struktural dan sosial yang dihadapi korban. Beberapa di antaranya adalah keengganan perempuan untuk melaporkan karena rasa malu dan takut terhadap stigma, tingginya biaya yang dibebankan oleh jaksa dan hakim, serta kesulitan korban dalam menempuh perjalanan jauh dari daerah pedesaan ke pengadilan (Ohambe, Muhigwa, and Wa Mamba 2004; Goetze 2008). Selain itu, komandan militer kerap melindungi pelaku dengan memindahkan mereka ke wilayah lain, sementara sistem peradilan sendiri dipenuhi oleh praktik korupsi dan suap yang dapat mempengaruhi hasil penyelidikan atau persidangan karena secara jelas bertujuan untuk menghindari proses hukum (Human Rights Watch 2005).

Lebih dari itu, keraguan terhadap komitmen pemerintah Kongo dalam menegakkan keadilan dan menciptakan perdamaian semakin diperkuat oleh temuan Human Rights Watch (2008) yang menunjukkan adanya bukti kuat bahwa prajurit dari angkatan bersenjata nasional Kongo mendukung kelompok-kelompok bersenjata seperti koalisi PARECO, Mai-Mai Mongol, dan FDLR. Dukungan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan pemerintah dalam menjalankan proses perdamaian dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya sendiri, di mana ketika negara sendiri terlibat atau membiarkan keterlibatan aparat dalam jaringan kekerasan dan konflik bersenjata, maka legislasi yang ada, seberapa pun progresifnya, hanya akan menjadi simbol tanpa substansi perlindungan nyata.

3.1.2 Kekerasan Struktural Terhadap Kebutuhan Kesejahteraan (*Well being Needs*)

Well being needs mencakup aspek kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang stabil, namun dalam eksploitasi B (*weak*) lebih merujuk pada bentuk eksploitasi yang lebih halus dari eksploitasi A (*strong*) dan tidak langsung, di mana pihak yang lebih kuat memanfaatkan ketergantungan atau kerentanan pihak yang lebih lemah untuk keuntungan mereka sendiri hingga dapat menyebabkan malnutrisi atau keadaan sakit (*illness*) (Galtung 1990). Selain itu, eksploitasi B ini dapat terjadi ketika individu atau kelompok yang rentan dipaksa untuk menerima kondisi yang merugikan karena keterbatasan pilihan mereka (True 2012).

Di Kongo, eksploitasi B sering muncul dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan struktural yang mendasari situasi ini menciptakan lingkungan di mana perempuan diabaikan, dipaksa untuk

menerima perlakuan yang tidak adil sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan dijadikan sebagai objek stigmatisasi dalam masyarakat sehingga eksploitasi ini memperkuat kekerasan struktural yang ada dan menciptakan siklus diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kongo (Meger 2016).

Lebih jauh, eksploitasi ini kerap diperkuat oleh sistem ekonomi yang tidak adil di mana perempuan memiliki keterbatasan akses terhadap sistem hukum yang melindungi mereka. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, perempuan di Kongo terus menjadi sasaran eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk kerja paksa dengan kondisi yang tidak manusiawi. Laporan dari Forest Peoples Programme (2014) menunjukkan bahwa di wilayah pertambangan di Kivu Utara, perempuan yang bekerja sebagai buruh kasar kerap menerima upah yang jauh lebih rendah dari laki-laki dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang mengancam kesehatan mereka.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, bentuk eksploitasi B juga tercermin dari terbatasnya akses perempuan terhadap layanan aborsi yang aman, meskipun ratifikasi Protokol Maputo dan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat tahun 2018 secara hukum memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu seperti pemerkosaan dan bahaya terhadap keselamatan ibu, pelaksanaannya masih menemui kebuntuan di mana terdapat perbedaan antara isi hukum domestik dan hukum internasional, serta minimnya sosialisasi hukum baik kepada tenaga medis maupun masyarakat yang membuat banyak perempuan masih memilih aborsi ilegal yang berisiko tinggi karena stigma, kebingungan hukum, dan kurangnya fasilitas medis (Glover et al. 2023).

Studi antropologis yang dilakukan oleh Médecins Sans Frontières menunjukkan bahwa di wilayah seperti Kivu, aborsi sering dilakukan secara diam-diam dengan metode yang berbahaya karena tekanan sosial dan ketidaktahuan terhadap hak-hak hukum yang dimiliki perempuan dengan situasi yang diperburuk oleh minimnya akses terhadap layanan aborsi yang aman, sehingga banyak perempuan terpaksa menggunakan cara-cara non-medis untuk mengakhiri kehamilannya di mana metode aborsi yang tidak aman ini meliputi penggunaan zat-zat beracun seperti infus herbal, enema, air sabun atau air asin, serta konsumsi obat-obatan dalam dosis tinggi seperti paracetamol atau kina dan terdapat pula praktik aborsi mekanis yang melibatkan pemasukan benda asing ke dalam vagina atau rahim, maupun pemberian tekanan fisik eksternal seperti menendang atau melakukan pijatan keras di perut bagian bawah, di mana praktik-praktik ini kerap menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan hebat, infeksi, trauma, hingga kerusakan pada rahim dan organ-organ lain di rongga panggul yang dapat menyebabkan kematian (Hillen, Staderini, and Sauveur 2016).

Di luar faktor sosial, hambatan administratif dan ketidakjelasan hukum juga mempersempit akses terhadap layanan aborsi yang aman. Kurangnya kejelasan mengenai status legal aborsi serta tidak adanya pelatihan yang memadai bagi tenaga kesehatan tentang layanan aborsi turut menjadi kendala serius dalam implementasi layanan yang seharusnya tersedia bagi perempuan (Glover et al. 2023). Dapat dilihat pada banyaknya kasus di wilayah Kivu yang membuat banyak perempuan untuk lebih memilih aborsi ilegal karena anggapan bahwa “lebih baik mati daripada dipermalukan,” menandakan bahwa stigma sosial terhadap kehamilan di luar pernikahan atau aborsi merupakan kekuatan tekanan yang lebih

besar dibandingkan risiko medis maupun konsekuensi hukum (Burtscher et al. 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa selain keterbatasan infrastruktur kesehatan, kekerasan struktural yang melekat pada sistem hukum, sosial, dan institusional di Kongo juga turut memperparah kerentanan perempuan terhadap praktik-praktik berbahaya demi mempertahankan harga diri dan kehormatan di mata komunitas. Hambatan tersebut bukan hanya cerminan dari sistem yang gagal melindungi, tetapi juga memperkuat ketidakadilan yang sistematis terhadap tubuh dan keputusan atas reproduksinya sendiri.

Contoh kasus nyata yang dapat dilihat yaitu pada praktik *survival sex*, di mana perempuan terpaksa melakukan hubungan seksual dengan anggota kelompok bersenjata atau petugas internasional untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, perlindungan, atau akses ke layanan kesehatan yang pada akhirnya menyebabkan malnutrisi massal dan rentan terhadap infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS (Tribun News 2022). Perempuan di Kongo yang mengalami eksploitasi tidak hanya kehilangan kontrol atas tubuh mereka sendiri, tetapi juga mengalami penurunan kesejahteraan fisik dengan menghadapi risiko kesehatan yang serius. Kurangnya akses terhadap makanan bergizi akibat ketergantungan pada para pelaku eksploitasi dapat menyebabkan malnutrisi, memperburuk kondisi fisik, bahkan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit.

Disamping itu, persoalan dalam regulasi ketenagakerjaan serta pembagian peran gender dalam rumah tangga turut memperparah beban kerja yang harus ditanggung oleh perempuan di Kongo. Perempuan tidak hanya dituntut untuk bekerja di sektor publik guna mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi juga tetap memikul tanggung jawab domestik seperti mengurus anak, menyiapkan

makanan, dan menjaga kebersihan rumah. Beban ganda ini tidak hanya menciptakan beban lelah secara fisik dan mental, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan perempuan, termasuk meningkatnya risiko malnutrisi akibat ketidakseimbangan antara beban kerja dan ketersediaan sumber daya kesehatan yang memadai.

Balasha et al. (2022) menyatakan bahwa perempuan di Kongo “berjuang di dua masa: pertama, melawan kerasnya tuntutan aktivitas produktif sebagai ibu dan pengasuh. Kedua, menghadapi hambatan struktural dalam mengakses sumber daya produktif seperti tanah, tenaga kerja, kredit, dan pendidikan, dalam masyarakat konservatif yang cenderung memihak laki-laki”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap perempuan bukan hanya berasal dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dilembagakan dalam norma budaya yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang sekunder dan bergantung.

Selain di sektor domestik, tekanan ini juga terlihat jelas di sektor industri. Penelitian yang dilakukan oleh Kitronza and Mairiaux (2015) menjelaskan bahwa pekerja tekstil di Kongo mengalami tingkat stres kerja yang tinggi, di mana disebabkan oleh kondisi kerja yang tidak stabil, organisasi kerja yang buruk, dan serta kurangnya dukungan institusional terhadap pekerja. Studi tersebut mencatat bahwa “seluruh tekanan yang terjadi menimbulkan stres kerja dan membahayakan kesehatan fisik serta mental individu, terutama di kalangan pekerja muda”. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya regulasi ketenagakerjaan yang tidak sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan pekerja, contohnya yaitu Arrêté Ministériel 68/13 du 17 mai 1968 relatif aux conditions de travail des femmes et enfants menetapkan bahwa perempuan dapat bekerja hingga 54 jam minggu dalam

sektor pekerjaan domestik, jauh melebihi batas kerja standar 45 jam per minggu yang berlaku secara umum dalam Code du Travail di mana ketentuan ini tidak hanya membuka ruang bagi eksploitasi tenaga kerja perempuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kerangka hukum secara struktural membebani perempuan dengan jam kerja yang lebih panjang tanpa jaminan perlindungan atas kesejahteraan fisik dan mental mereka (International Labour Organization 2014). Meskipun regulasi ini dimaksudkan untuk mengatur perlindungan kerja, kenyataannya beban jam kerja yang berlebihan, terutama tanpa kompensasi kesehatan atau sosial yang memadai, justru berkontribusi pada masalah kesehatan seperti kelelahan kronis, malnutrisi, dan penurunan kualitas hidup. Geenen et al. (2022) menunjukkan bahwa perempuan di wilayah Kamituga yang harus bekerja dalam kondisi ekstraktif dengan intensitas tinggi mengalami malnutrisi akut karena rendahnya asupan makanan bergizi, tingginya harga bahan makanan, dan kurangnya waktu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kombinasi dari jam kerja panjang, beban fisik berat, dan keterbatasan akses terhadap pangan yang layak telah memperburuk kerentanan kesehatan perempuan sehingga memperkuat ketidaksetaraan gender dalam aspek sosial dan ekonomi.

Kesenjangan antara regulasi formal dan kenyataan di lapangan juga tercermin dalam sektor kesehatan. Meskipun Kongo telah mengesahkan Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 tentang prinsip-prinsip dasar organisasi layanan kesehatan masyarakat di mana pada pasal 4 mengatakan bahwa sistem kesehatan nasional bertugas memastikan pencegahan penyakit dan memastikan kesejahteraan penduduk termasuk pada kebutuhan layanan kesehatan, sayangnya dalam realitanya implementasi tersebut jauh dari kata memadai (Cabinet du Président de

la République 2018). Sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelumnya oleh Geenen et al. (2022), selain tingginya angka malnutrisi di daerah Kamituga, ternyata kondisi sanitasi di wilayah tersebut juga sangat memprihatinkan di mana fasilitas sanitasi hampir tidak tersedia sehingga banyak pekerja, termasuk perempuan, terpaksa buang air besar di area terbuka bahkan di sumber air yang digunakan untuk mencuci hasil tambang, hal ini diperkuat dengan salah satu hasil wawancara yang dilakukan di mana menggambarkan situasi secara gamblang yang menyatakan bahwa kotoran manusia tersebar di berbagai tempat termasuk di sungai tempat mereka bekerja, karena ketiadaan toilet dan sarana sanitasi yang layak. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka penyakit menular seperti diare, kolera, dan malaria yang semakin memperburuk situasi kesehatan masyarakat (Geenen et al. 2021).

3.1.3 Kekerasan Struktural Terhadap Kebutuhan Identitas (*Identity Needs*)

Kebutuhan identitas mencakup pengakuan sosial, budaya, dan politik terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat sehingga jika hal ini diabaikan, individu atau kelompok yang dirugikan akan mengalami diskriminasi sistematis (Burton 1990). Di Kongo, kebutuhan identitas perempuan sering kali dirusak oleh praktik penetrasi dan segmentasi yang menjadi akar dari kekerasan struktural, termasuk diskriminasi dan kekerasan seksual.

Penetrasi dalam kekerasan struktural merujuk pada internalisasi nilai dan ideologi kelompok dominan ke dalam kelompok tertindas, hingga mereka secara tidak sadar bertindak sesuai dengan kepentingan pihak yang menindas (Galtung 1990). Proses ini tidak hanya menciptakan kepatuhan, tetapi juga menanamkan

pola pikir yang mempertahankan ketimpangan, seolah-olah ketidakadilan yang dialami merupakan suatu kewajiban. Hal ini tercermin dari bagaimana banyak perempuan korban kekerasan seksual justru menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang mereka alami.

Sebuah studi oleh Murray et al. (2020) menemukan bahwa dimensi *self-blame* menjadi salah satu bentuk internalisasi paling signifikan, ditunjukkan melalui pernyataan seperti “kekerasan ini terjadi karena cara saya bertindak”. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki yang menyalahkan perempuan, bahkan ketika mereka menjadi korban, telah tertanam dalam cara berpikir perempuan itu sendiri. Akibatnya, banyak perempuan merasa pantas mendapat hukuman atau aib, sehingga memilih untuk diam dan tidak mencari bantuan.

Dalam hal ini, *topdog* tidak lagi memerlukan kekerasan fisik secara langsung, karena kontrol sosial dan psikologis telah bekerja melalui pemikiran korban. Ini adalah wujud konkret dari penetrasi struktural dimana sistem patriarki berhasil menundukkan perempuan bukan dengan kekerasan terbuka, tetapi melalui pengaruh nilai dan norma yang membuat korban menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar.

Sementara itu, segmentasi merujuk pada strategi kontrol di mana kelompok yang lebih lemah (*underdog*) hanya diberikan informasi yang terbatas atau terdistorsi tentang situasi yang sebenarnya (Galtung 1990). Salah satu contohnya terjadi pada akses perempuan terhadap layanan aborsi yang aman di Kongo. Meskipun negara telah meratifikasi Protokol Maputo yang memungkinkan aborsi dalam kasus tertentu seperti pemerkosaan atau bahaya terhadap keselamatan ibu, informasi mengenai hak ini tidak tersebar secara merata (Glover et al. 2023). Studi

oleh Ngondo et al. (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar apotek di Kinshasa tidak memberikan informasi lengkap, bahkan menyesatkan, mengenai penggunaan obat aborsi seperti misoprostol. Perempuan yang mencari bantuan kerap ditolak atau tidak diberi penjelasan yang akurat, meskipun secara hukum mereka memiliki hak tersebut. Ketiadaan akses terhadap informasi kritis ini membuat perempuan tetap berada dalam posisi ketergantungan dan ketidaktahuan, menjadikan mereka tidak mampu membuat keputusan otonom atas tubuh dan keselamatan mereka sendiri. Dalam hal ini, segmentasi bekerja sebagai alat kontrol pengetahuan yang mempertahankan ketimpangan gender secara sistematis.

3.1.4 Kekerasan Struktural Terhadap Kebutuhan Kebebasan (*Freedom Needs*)

Kebutuhan akan kebebasan (*freedom needs*) mencakup hak-hak dasar individu untuk menentukan nasib sendiri, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hidup tanpa kekerasan atau diskriminasi di mana dalam kasus di Kongo, kebutuhan ini sering terabaikan akibat marginalisasi dan fragmentasi sosial yang menjadi akar kekerasan struktural, khususnya terhadap perempuan (Galtung 1990).

Marginalisasi merupakan proses di mana kelompok tertentu seperti perempuan yang terpinggirkan dalam suatu masyarakat, kehilangan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan partisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik oleh masyarakat pada umumnya (Gatzweiler et al. 2011). Di sisi lain, fragmentasi merujuk pada situasi di mana pihak yang berkuasa menjatuhkan kelompok pihak yang lemah untuk melumpuhkan kekuatan yang dimiliki oleh pihak yang lemah (Galtung 1990).

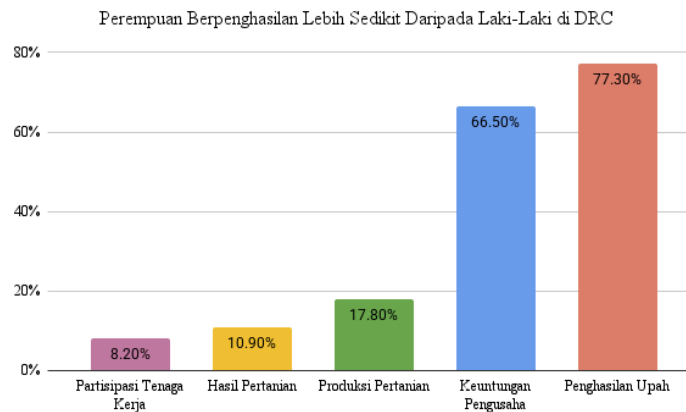
Bentuk fragmentasi ini tercermin dalam kuatnya norma-norma tradisional yang melemahkan posisi perempuan dalam struktur sosial Kongo. Komite CEDAW dalam pernyataannya melalui UNHR (2003) menekankan bahwa berbagai praktik diskriminatif berbasis adat seperti pernikahan dini, pewarisan yang tidak setara, dan kekerasan dalam rumah tangga masih dilegalkan secara sosial dan bahkan dilembagakan melalui sistem hukum lokal. Ketika perempuan dihadapkan pada norma-norma tersebut tanpa perlindungan yang memadai dari negara, akses mereka terhadap pendidikan, keadilan, dan partisipasi publik menjadi ter-fragmentasi. Fragmentasi normatif ini melemahkan posisi tawar perempuan secara struktural dan memperkuat dominasi budaya patriarki yang sudah mengakar.

Di sisi lain, marginalisasi perempuan di Republik Demokratik Kongo terwujud dalam ketentuan hukum yang secara eksplisit melembagakan ketimpangan gender, seperti yang tercantum dalam *Code de la Famille*, khususnya Pasal 444 di mana pasal ini menetapkan bahwa suami diakui sebagai kepala keluarga dengan kewajiban untuk melindungi istrinya, sementara di sisi lain, istri diwajibkan untuk menunjukkan ketaatan penuh kepada suaminya (République Démocratique du Congo 2016). Formulasi hukum ini tidak hanya mencerminkan norma-norma patriarkal yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Kongo, tetapi juga memperkuat legitimasi struktural atas subordinasi perempuan, menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak dasar secara penuh, baik di dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Dengan demikian, perempuan semakin terikat dalam struktur relasi kuasa yang tidak setara, yang mempersempit ruang kebebasan mereka untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri dan

meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, baik secara fisik, seksual, maupun ekonomi.

Hal ini dapat dilihat pada contoh nyata situasi yang terjadi di kamp-kamp pengungsian di mana perempuan yang mengungsi sering mengalami kekerasan seksual di mana kondisi ini mencerminkan bagaimana marginalisasi terhadap perempuan terjadi ketika mereka dikucilkan dari perlindungan dan layanan dasar terhadap kesehatan, perlindungan hukum, maupun ketenagakerjaan, sementara fragmentasi komunitas akibat konflik semakin membatasi kebebasan para korban dan membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual (Lugova, Haque, and Samad 2020). Selain dalam konteks sosial, marginalisasi juga tercermin dalam dimensi ekonomi, sebagaimana diperlihatkan dalam data berikut.

**Diagram 1. Persentase Kesenjangan Wanita dengan
Penghasilan Lebih Rendah Daripada Laki-Laki**



Sumber: Donald, Hwang, and Phipps (2022)

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam sektor ekonomi juga memperparah marginalisasi perempuan dan membatasi kebebasan mereka untuk mandiri secara finansial. Data dari hasil penelitian oleh Donald, Hwang, and Phipps (2022) memperlihatkan bahwa hanya 62% perempuan

di Republik Demokratik Kongo yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, hanya 6,4% perempuan yang bekerja dalam pekerjaan berupah, dibandingkan dengan 23,9% laki-laki. Ketimpangan ini semakin terlihat dalam sektor pertanian, di mana petani perempuan menghasilkan 17,8% lebih sedikit dibandingkan petani laki-laki dan memiliki produktivitas lebih rendah sebesar 10,9% per hektar. Bahkan dalam dunia usaha, perempuan menghadapi hambatan besar, dengan pendapatan upah 77,3% lebih rendah dan keuntungan bisnis 66,5% lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kontrol ekonomi yang masih dipegang laki-laki, membatasi peluang perempuan untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan tabungan. Situasi tersebut mencerminkan bagaimana perempuan terus dimarginalkan dalam struktur ekonomi dan kehilangan kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri yang pada akhirnya membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

3.2 Definisi dan Konsep Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung, dalam teori segitiga kekerasan yang dikemukakan oleh Galtung (1990), merupakan bentuk kekerasan yang terlihat secara nyata dan memiliki pelaku serta korban yang jelas. Kekerasan ini dapat berupa tindakan fisik seperti pemukulan, pembunuhan, dan pemerkosaan, atau secara verbal seperti ancaman, penghinaan, dan ujaran kebencian. Dalam konteks ini, kekerasan langsung kerap dianggap sebagai cikal bakal dari kekerasan kultural dan kekerasan struktural yang mendasarinya. Kekerasan struktural mencakup ketidakadilan sistemik seperti kemiskinan, diskriminasi, atau ketimpangan sosial, yang

menciptakan kondisi bagi terjadinya kekerasan langsung, sedangkan kekerasan kultural seperti yang telah disebutkan pada bab dua, merujuk pada norma, nilai, atau ideologi yang membenarkan kekerasan, seperti patriarki atau rasisme, yang turut memfasilitasi tindakan kekerasan ini. Kekerasan langsung memiliki karakteristik yang mudah diidentifikasi karena dampaknya terlihat langsung terhadap korban, namun dalam mengatasinya juga memerlukan pendekatan yang juga menasar akar masalah berupa ketidakadilan struktural dan legitimasi budaya terhadap kekerasan.

Dalam hal ini, kekerasan langsung tidak hanya menyerang fisik atau psikis korban, tetapi juga mengancam pemenuhan empat kebutuhan dasar manusia yang diidentifikasi oleh Galtung (1990), yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup (*survival needs*), di mana kekerasan langsung dapat menyebabkan kematian atau ancaman terhadap kehidupan; kebutuhan kesejahteraan (*well-being needs*), yang terancam oleh penderitaan fisik atau psikis; kebutuhan identitas (*identity needs*), yang tergerus melalui penghinaan terhadap martabat manusia; serta kebutuhan akan kebebasan (*freedom needs*), yang direnggut melalui pembatasan atau pemaksaan yang merampas hak asasi individu untuk menentukan hidupnya secara mandiri.

3.2.1 Kekerasan Langsung Terhadap Kebutuhan Bertahan Hidup (*Survival Needs*)

Kekerasan langsung yang mengancam kebutuhan bertahan hidup (*survival needs*) melalui tindakan pembunuhan atau *killing* merupakan bentuk kekerasan yang secara langsung menghilangkan nyawa individu atau kelompok, sehingga mengancam eksistensi fisik para korban. Menurut Johan Galtung (1971), kekerasan langsung yang melukai kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan

berakibat pada terjadinya kekerasan verbal, seperti pembunuhan atau kekerasan seksual.

Dalam konteks konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo, kekerasan seksual dalam bentuk pembunuhan (*killing*) tidak hanya terjadi melalui eksekusi massal, tetapi juga melalui kekerasan seksual yang mengarah pada kematian korban. Pemerkosaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata kerap disertai dengan penyiksaan brutal yang menyebabkan kematian segera atau luka parah yang berujung pada kematian di kemudian hari akibat infeksi, pendarahan atau trauma berkepanjangan (Arrumaisha 2023). Kekerasan seksual di Kongo juga kerap digunakan sebagai senjata perang untuk menghancurkan komunitas, dengan tujuan menanamkan teror dan melemahkan moral lawan.

Dapat dilihat dalam insiden tragis yang terjadi tahun 2025 di Provinsi Ituri, ketika kelompok bersenjata CODECO menyerang kamp pengungsi Djangi dan tidak hanya menewaskan 11 warga sipil, tetapi juga memperkosa 20 perempuan yang berada di kamp tersebut sebelum melakukan pembantaian (The Associated Press 2025). Pola serupa juga tampak dalam insiden Kishishe yang terjadi pada tahun 2022, di mana lebih dari 170 warga sipil dibunuh dan 66 wanita diperkosa oleh kelompok bersenjata M23 (Africanews 2023; Amnesty International 2023). Laporan UNHCR (2022) juga mengungkapkan bahwa banyak perempuan dan anak-anak mengalami kekerasan seksual brutal sebelum akhirnya dibunuh, menjadikan peristiwa ini sebagai contoh nyata bagaimana kekerasan seksual digunakan sebagai bagian dari strategi perang dan genosida terhadap komunitas tertentu. Lebih jauh, banyak perempuan korban pemerkosaan yang dibunuh oleh

komunitas mereka sendiri atau dipaksa bunuh diri karena dianggap telah “ternoda” (Dewi 2023).

Berdasarkan pada kesaksian yang diungkapkan dalam artikel (IOM 2018), beberapa perempuan yang ditangkap oleh kelompok M23 dalam insiden Kishishe mengalami penyiksaan seksual ekstrim, termasuk perkosaan berulang kali hingga meninggal bahkan beberapa korban juga ditemukan dalam kondisi yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual brutal, seperti luka sayatan dalam dan cedera akibat benda tajam yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh korban. Insiden ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam konflik di Kongo bukanlah hanya bentuk pelecehan atau penghinaan, tetapi juga metode pembunuhan yang disengaja dan bertujuan untuk menghancurkan tubuh dan identitas sosial perempuan.

3.2.2 Kekerasan Langsung Terhadap Kebutuhan Kesejahteraan (*Well Being Needs*)

Kekerasan langsung sering kali berakar pada kebutuhan kesejahteraan yang tidak terpenuhi, seperti keselamatan, identitas, dan partisipasi. Aspek-aspek ini tercermin dalam praktik mutilasi (*maiming*), pengepungan (*siege*), sanksi (*sanction*), dan kesengsaraan (*misery*) yang dialami oleh perempuan, dengan kemudian menjadi dasar terjadinya diskriminasi dan kekerasan seksual.

Dalam konflik di Kongo, mutilasi digunakan sebagai alat untuk menanamkan rasa takut dan mengendalikan populasi. Perempuan menjadi sasaran mutilasi genital atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan cedera permanen. Tindakan ini merusak integritas fisik korban dan menghancurkan identitas serta martabat mereka, mengakibatkan trauma psikologis yang

mendalam. Menurut Kusuma (2013), korban kekerasan seksual di Kongo sering mengalami mutilasi yang menyebabkan cedera serius dan stigma sosial. Sementara itu, pengepungan terhadap komunitas atau wilayah tertentu di Kongo menyebabkan isolasi dan kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar. Perempuan dalam situasi ini rentan terhadap kekerasan seksual karena kurangnya perlindungan dan penegakan hukum. Kondisi pengepungan memperparah kesengsaraan dan meningkatkan risiko eksploitasi seksual. Laporan dari Human Rights Watch (2014) menunjukkan bahwa pengepungan oleh kelompok bersenjata di Kongo sering disertai dengan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Adanya sanksi ekonomi atau sosial yang diterapkan oleh kelompok bersenjata atau otoritas lokal dapat memperburuk kondisi kehidupan perempuan di Kongo. Pembatasan akses terhadap sumber daya dan layanan kesehatan membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual. Sanksi semacam itu juga dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi yang memaksa perempuan memasuki situasi berbahaya. Studi oleh Arrumaisha (2023) menunjukkan bahwa sanksi dan pembatasan ekonomi di Kongo berdampak negatif pada kesejahteraan perempuan, meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan seksual.

Selanjutnya, kesengsaraan yang disebabkan kondisi hidup yang buruk, termasuk pada kemiskinan ekstrem, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak memadai akan mengakibatkan terciptanya lingkungan di mana kekerasan terhadap perempuan menjadi lazim. Kesengsaraan ini mengikis kemampuan perempuan untuk melindungi diri dan mencari keadilan.

Pernyataan ini terbukti dalam salah satu contoh nyata tragis yaitu insiden di wilayah Kivu Utara pada tahun 2019-2020, di mana kelompok bersenjata melakukan serangan terhadap desa-desa, menyebabkan mutilasi terhadap perempuan dan gadis-gadis muda, bahkan para korban diperkosa secara brutal dan beberapa mengalami mutilasi genital sebagai bentuk intimidasi dan kontrol (Serambinews 2020). Pengepungan desa-desa ini menyebabkan isolasi komunitas, memutus akses para korban ke bantuan kemanusiaan, yang memperparah penderitaan dan meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Selain itu, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini menciptakan lingkungan yang berbahaya akan diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kongo.

3.2.3 Kekerasan Langsung Terhadap Kebutuhan Identitas (*Identity Needs*)

Kebutuhan identitas (*identity needs*) kerap menjadi akar dari kekerasan langsung yang tidak terpenuhi, seperti pengakuan, penghargaan, dan partisipasi dalam masyarakat. Aspek-aspek ini tercermin dalam praktik de-sosialisasi, re-sosialisasi, dan status sebagai warga negara sekunder (*secondary citizen*), yang kemudian menjadi dasar terciptanya diskriminasi dan kekerasan seksual.

Proses de-sosialisasi terjadi ketika individu atau kelompok dipisahkan dari budaya dan identitas mereka sendiri akibat adanya tekanan eksternal di mana kelompok yang terpinggirkan (*underdog*) sering mengalami de-sosialisasi karena dipaksa untuk meninggalkan bahasa, tradisi, atau nilai budaya mereka demi menyesuaikan diri dengan norma yang didikte oleh kelompok dominan (*topdog*) sehingga pembatasan ini membuat mereka kehilangan akses terhadap ekspresi budaya mereka sendiri (Galtung 1990). Hal ini dapat dilihat pada contoh nyata

yang terjadi pada etnis Babembe atau Bembe, kelompok etnis yang berasal dari Kivu Selatan, dalam penelitian Diese et al. (2022) yang menyebutkan bahwa terjadi “*alcohol abuse*” oleh komunitas Babembe di kamp pengungsi Texas, Amerika Serikat karena sebelum kehadiran militer, budaya Babembe memiliki aturan ketat mengenai konsumsi alkohol, di mana hanya pria dewasa yang telah menikah yang diperbolehkan minum dalam jumlah terbatas, dan penyalahgunaan alkohol dianggap tabu. Namun, akibat kehadiran tentara yang berasal dari berbagai suku dengan budaya konsumsi alkohol yang berbeda, masyarakat Babembe terpapar pada kebiasaan baru yang bertentangan dengan norma mereka.

Sebaliknya, re-sosialisasi melibatkan proses di mana individu dipaksa untuk menerima norma dan nilai baru yang berbeda dari yang sebelumnya mereka anut (Giddens and Sutton 2017). Perempuan di Kongo yang diculik oleh kelompok bersenjata kerap dipaksa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tersebut, termasuk kekerasan, sebagai bagian dari re-sosialisasi paksa. Hal ini mengakibatkan perubahan identitas yang dipaksakan dan hilangnya batasan pribadi di mana identitas awalnya merupakan anggota masyarakat sipil tanpa keterlibatan dalam konflik bersenjata lalu kemudian identitas yang dipaksakan berperan sebagai “istri” bagi pejuang. Berdasarkan penelitian oleh Udit, Novianti, dan Harahap (2021), mereka memaparkan bahwa kekerasan seksual yang digunakan sebagai taktik perang di Kongo menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengubah peran dan identitas perempuan dalam masyarakat.

Hal tersebut selaras dengan terjadinya secara nyata, berdasarkan pada laporan UN Security Council (2022), di mana kasus perempuan yang diculik oleh kelompok bersenjata dan dipaksa menjadi “istri” para anggota kelompok tersebut,

termasuk pada pemaksaan hubungan seksual, pekerjaan domestik, dan adopsi norma dan nilai yang ditentukan oleh kelompok bersenjata. Mereka mengalami re-sosialisasi paksa dan diperlakukan sebagai properti tanpa hak-hak dasar yang mencerminkan status sebagai warga negara sekunder.

Sementara itu, status sebagai warga negara sekunder mengacu pada perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu yang dianggap lebih rendah dalam hierarki sosial (Young 2002). Hal tersebut membuat perempuan di Kongo sering diperlakukan sebagai warga negara sekunder dengan akses terbatas di segala aspek. Penelitian oleh Wright (2020) menjelaskan bahwa status perempuan sebagai warga negara sekunder di zona konflik memperburuk kerentanan mereka terhadap kekerasan seksual dan menolak akses mereka ke hak asasi manusia dasar, termasuk pada perawatan kesehatan dan pendidikan.

3.2.4 Kekerasan Langsung Terhadap Kebutuhan Kebebasan (*Freedom Needs*)

Kebutuhan kebebasan merupakan aspek mendasar yang mencakup kebebasan individu untuk bergerak dan menjalani kehidupan sesuai dengan pilihan mereka tanpa adanya ancaman dari pihak lain. Kebutuhan ini sering kali dilanggar di Kongo mulai dalam bentuk penindasan (*repression*), penahanan (*detention*), dan pengusiran (*expulsion*) yang semuanya berkontribusi pada peningkatan risiko diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Penindasan (*repression*) yang terjadi mengacu pada tindakan yang membatasi kebebasan individu atau kelompok dengan cara-cara sistematis dan kekerasan. Penindasan terhadap perempuan di Kongo sering terjadi dalam bentuk pembatasan akses para korban terhadap kebebasan bergerak dan kebebasan

berbicara. Kelompok bersenjata sering mengancam atau menahan perempuan yang menentang mereka, membuat para korban menjadi sasaran utama dalam situasi konflik (Taha 2019).

Penahanan (*detention*) juga menjadi bentuk pelanggaran terhadap kebebasan individu yang sering dialami oleh perempuan di Kongo, khususnya oleh kelompok bersenjata. Perempuan yang ditahan kerap diperlakukan sebagai tawanan perang dan menjadi korban kekerasan seksual, sebagai alat untuk mengintimidasi atau menghancurkan komunitas para korban. Penahanan ini tidak dilengkapi dengan hak-hak dasar seperti akses terhadap perawatan medis atau pembebasan setelah penahanan yang tidak sah, menjadikan mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara itu, pengusiran (*expulsion*) merujuk pada pemaksaan individu atau kelompok untuk meninggalkan wilayah mereka, seringkali tanpa pemberian alternatif tempat tinggal yang layak sehingga menambah kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual, karena mereka dipaksa tinggal di wilayah yang tidak aman, tanpa perlindungan dan sumber daya untuk bertahan hidup.

Salah satu contoh yang menggambarkan pengusiran, penindasan, dan penahanan yang meningkatkan kerentanannya terhadap kekerasan seksual adalah kasus insiden Kishishe oleh kelompok bersenjata M23. Human Rights Watch (2023) mengatakan bahwa kelompok M23 tersebut terlibat dalam pengusiran massal terhadap warga sipil, termasuk perempuan dari rumah mereka, bahkan mereka berkata “Siapa pun yang melawan kita akan mati. Kami tidak datang untuk bertarung, kami di sini untuk mengambil kembali tanah kami” lalu melakukan pemerkosaan paksa dan pembunuhan. Banyak dari perempuan yang terpaksa

meninggalkan rumah mereka menghadapi ancaman kekerasan seksual atau diculik untuk dijadikan budak seks oleh kelompok bersenjata. Selain itu, penahanan terhadap perempuan yang melawan kelompok bersenjata menyebabkan mereka menjadi sasaran kekerasan seksual yang sering digunakan sebagai alat untuk menekankan komunitas atau keluarga mereka.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Isu kekerasan terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo bukanlah fenomena baru, melainkan telah menjadi masalah kronis yang berakar kuat dalam sejarah panjang negara tersebut dan terus memburuk selama beberapa dekade terakhir, terutama sepanjang periode konflik bersenjata yang berkepanjangan. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik yang kompleks, dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme, ketidakstabilan politik, serta ketimpangan ekonomi dan sosial yang mengakar. Dalam berbagai situasi, perempuan, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang dilanda konflik, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual sebagai senjata perang, eksploitasi ekonomi, perbudakan modern, dan diskriminasi berbasis gender. Ketidaksetaraan gender yang telah lama tertanam dalam budaya dan struktur sosial, diperkuat dengan sistem hukum seperti *Code de la Famille* tahun 1987 yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan menuntut kepatuhan dari perempuan, secara sistematis membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum yang efektif. Pembatasan-pembatasan ini bukan hanya berdampak pada peluang individu, melainkan juga memperparah kerentanan kolektif perempuan terhadap siklus kekerasan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan yang sulit dihentikan.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kongo sangat relevan dengan konsep segitiga kekerasan Johan Galtung, di mana kekerasan kultural, struktural, dan langsung saling berinteraksi memperparah situasi. Kekerasan kultural terlihat dari bagaimana norma-norma sosial, tradisi, dan nilai-nilai lokal melegitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Aspek ideologis mempromosikan superioritas gender yang menjustifikasi ketidaksetaraan, sedangkan aspek keagamaan digunakan untuk mempertahankan struktur patriarkal melalui interpretasi ajaran yang mendukung dominasi laki-laki. Bahasa sehari-hari memperkuat diskriminasi melalui narasi dan istilah yang merendahkan perempuan, sementara aspek ilmu pengetahuan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi, yang akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk membebaskan diri. Di sisi lain, aspek kosmologi lokal turut membentuk struktur keyakinan yang memperkuat hierarki sosial berbasis gender, di mana perempuan diposisikan sebagai warga negara kelas dua.

Kekerasan kultural ini berfungsi sebagai fondasi yang mengizinkan berkembangnya kekerasan struktural, yang tercermin dari kebijakan pemerintah dan sistem hukum yang gagal memberikan perlindungan efektif bagi perempuan. Diskriminasi hukum, kurangnya representasi perempuan dalam pemerintahan, dan kelemahan dalam sistem peradilan memperparah ketidakadilan yang sudah ada. Kekerasan struktural ini semakin nyata ketika negara gagal memenuhi empat kebutuhan dasar manusia: kebutuhan bertahan hidup (*survival needs*) yang terhambat oleh keterbatasan akses terhadap makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan; kebutuhan kesejahteraan (*well being needs*) yang

terganggu oleh lingkungan sosial dan hukum yang mengabaikan perlindungan hak-hak perempuan; kebutuhan identitas (*identity needs*) yang rusak akibat marginalisasi sosial, stigma, dan diskriminasi; serta kebutuhan kebebasan (*freedom needs*) yang ditekan melalui ketidaksetaraan ekonomi, pembatasan terhadap mobilitas, dan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.

Kegagalan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini memperkuat kerentanan perempuan terhadap kekerasan langsung. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap perempuan di Kongo menjadi bukti nyata dari ketidakmampuan negara dan masyarakat untuk melindungi hak-hak dasar perempuan. Dalam hal kebutuhan bertahan hidup (*survival needs*), perempuan menghadapi risiko kekerasan domestik, pemerkosaan brutal, penyiksaan, dan kematian yang diakibatkan oleh kekerasan ekstrim. Kebutuhan kesejahteraan (*well being needs*) mereka terganggu melalui praktik dehumanisasi seperti mutilasi, pengepungan ekonomi, dan penerapan sanksi sosial yang merusak harkat dan martabat perempuan. Kebutuhan identitas (*identity needs*) mereka semakin hancur ketika kekerasan seksual digunakan sebagai alat untuk menghancurkan harga diri, menyebabkan korban mengalami alienasi sosial, stigmatisasi, dan pengucilan dari komunitas mereka. Sementara itu, kebutuhan kebebasan (*freedom needs*) perempuan direnggut melalui berbagai bentuk represi, seperti pembatasan akses terhadap keadilan, penahanan ilegal, pengusiran dari komunitas asal, serta pengendalian sosial yang menghalangi perempuan untuk menyuarakan hak dan memperjuangkan perubahan.

Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo harus dipahami sebagai hasil dari proses bertingkat yang kompleks: mulai

dari kekerasan kultural yang mengakar dalam norma sosial dan budaya; kekerasan struktural yang dilembagakan dalam sistem hukum, kebijakan negara, dan struktur ekonomi; hingga kekerasan langsung yang dialami perempuan dalam bentuk fisik dan psikologis. Setiap bentuk kekerasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dan memperkuat, menciptakan kondisi di mana ketidaksetaraan gender tidak hanya bertahan, tetapi juga terus direproduksi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, penyelesaian atas kekerasan terhadap perempuan di Kongo tidak dapat hanya mengandalkan respons terhadap kekerasan fisik semata, tetapi harus melibatkan transformasi struktural yang mendalam terhadap norma sosial, hukum, ekonomi, dan politik yang membentuk realitas perempuan di negara tersebut.

4.2 Rekomendasi

Penulis memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan temuan dalam penelitian ini. Mengingat penelitian ini hanya mencakup periode 2019 hingga 2025, padahal eskalasi kekerasan terhadap perempuan di Kongo masih terus berlanjut, maka terdapat ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengisi kesenjangan waktu tersebut. Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk menyoroti upaya perlawanan perempuan terhadap dominasi patriarki di tengah konflik bersenjata, termasuk bagaimana mereka membangun solidaritas, memperjuangkan keadilan, serta terlibat dalam proses advokasi dan rekonsiliasi. Fokus ini penting untuk menampilkan sisi agensi perempuan yang belum banyak tereksplorasi dalam narasi kekerasan yang dominan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Aaron Aruna, Placide Mbala, and Luigi Minikulu. 2019. "Ebola Virus Disease Outbreak — Democratic Republic of the Congo, August 2018–November 2019." *MMWR* 68 (50): 1162-1165.
- Arrumaisha, Cuti H. 2023. "Penggunaan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Senjata dalam Konflik Mineral di Republik Demokratik Kongo." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10 (1): 5-11.
- Asy'ari. 2022. "Membaca Relasi Kuasa dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam." *FENOMENA: Jurnal Penelitian* 14 (1): 34.
- Baaz, Maria E., and Maria Stern. 2011. "Whores, men, and other misfits: Undoing 'feminization' in the armed forces in the DRC." *African Affairs* 110 (441): 563-585.
- Balasha, Arsene M., Kitsali K. Jean-Hélène, Benjamin Murhula, Tshomba K. John, and Nkulu M. Jules. 2022. "Challenges Faced by Congolese Women Farmers to Access Agricultural Productive Resources: A Review." *Open Journal of Social Sciences* 10 (7): 73-91.
- Banwell, Stacy. 2014. "Rape and Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo: a Case Study of Gender-Based Violence." *Journal of Gender Studies* 23 (1): 2014.
- Burtenshaw, Claude J. 1968. "The Political Theory of Pluralist Democracy." *The Western Political Quarterly* 21 (4): 577-585.

- Burtscher, Doris, Catrin S. Hillen, Jean F. Sauveur, Eva D. Plecker, Mohit Nair, and Jovana Arsenijević. 2020. "Better dead than being mocked": an anthropological study on perceptions and attitudes towards unwanted pregnancy and abortion in the Democratic Republic of Congo." *Sexual and Reproductive Health Matters* 28 (1): 441-455.
- Cabinet du Président de la République. 2018. "PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE." *Journal Officiel de la République Démocratique du Congo*, no. 1: 6-83.
- Carpenter, Charli. 2006. "Recognizing Gender-Based Violence Against Civilian Men and Boys in Conflict Situations." *Security Dialogue* 37 (1): 83-103.
- Chowdhury, Ishita, and Mark M. Lanier. 2012. "Rape and HIV as Methods of Waging War: Epidemiological Criminology's Response." *Advances in Applied Sociology* 2 (1): 47-52.
- Christian, Mervyn, Octave Safari, Paul Ramazani, Gilbert Burnham, and Nancy Glass. 2011. "Sexual and Gender Based Violence against Men in the Democratic Republic of Congo: Effects on Survivors, Their Families and the Community." *Medicine, Conflict and Survival* 27 (4): 227-246.
- Cohen, Dara K. 2013. "Explaining Rape during Civil War: Cross-National Evidence (1980-2009)." *American Political Science Review* 107 (3): 461-477.
- Cohen, Dara Kay. 2013. "Female Combatants and the Perpetration of Violence: Wartime Rape in the Sierra Leone Civil War." *World Politics* 65 (3): 383-415.
- Dewi, Natasha K. 2023. "Peran UN Women dalam Menanggulangi Diskriminasi terhadap Perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada Tahun 2017-2020." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5 (1): 8-10.

- Diese, Elvis L., Amy Raines-Milenkov, Martha Felini, Idara Akpan, Arbaz Hussain, and Eva Baker. 2022. "Alcohol Use Among Congolese Babembe Male Refugees in Tarrant County: A Qualitative Study." *PLOS ONE* 17 (8): 1-11.
- Galtung, Johan. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6 (3): 168-186.
- Galtung, Johan. 1971. "A Structural Theory of Imperialism." *Journal of Peace Research* 8 (2): 83-106.
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27 (3): 292-303.
- Gatzweiler, Franz, Heike Baumülle, Christine Husmann, and Joachim V. Braun. 2011. "Marginality: Addressing the Root Causes of Extreme Poverty." *SSRN Electronic Journal*: 2-16.
- Geenen, Sara, Gracia Kabilambali, Fiz M. Bashizi, and Elisa Vanlerberghe. 2022. "Women who "age too fast": Female work, bodies and health in the gold mines of Eastern Democratic Republic of Congo." *The Extractive Industries and Society* 12: 2-8.
- Geenen, Sara, Nik Stoop, and Marijke Verpoorten. 2021. "How much do artisanal miners earn? An inquiry among Congolese gold miners." *Resources Policy* 70: 2-12.
- Glover, Annie L., Jean C. Mulunda, Pierre Akilimali, Dynah Kayembe, and Jane T. Bertrand. 2023. "Expanding Access to Safe Abortion in DRC: Charting the Path from Decriminalisation to Accessible Care." *Sexual and Reproductive Health Matters* 31 (1): 1-15.

- Goetze, Katharina. 2008. "No Sign of End to Epidemic. Special Report: Sexual Violence in Democratic Republic of Congo." *Institute for War and Peace Reporting. Netherlands International Justice Programme*: 20-24.
- Hankins, Catherine A., Samuel R. Friedman, Tariq Zafar, and Steffanie A. Strathdee. 2002. "Transmission and Prevention of HIV and Sexually Transmitted Infections in War Settings: Implications for Current and Future Armed Conflicts." *Aids* 16 (17): 2245-2252.
- Hillen, Catrin S., Nelly Staderini, and Jean-François S. Sauveur. 2016. "Why Médecins Sans Frontières (MSF) provides safe abortion care and what that involves." *Conflict and Health* 10 (1): 8-14.
- Keyser, Laura, Raha Maroyi, and Denis Mukwege. 2022. "Violence Against Women - A Global Perspective." *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America* 49 (4): 809-821.
- Kitronza, Panda L., and Philippe Mairiaux. 2015. "Occupational Stress among Textile Workers in the Democratic Republic of Congo." *Tropical Medicine and Health* 43 (4): 223-231.
- Koos, Carlo, and Summer Lindsey. 2022. "Wartime Sexual Violence, Social Stigmatization and Humanitarian Aid: Survey Evidence from eastern Democratic Republic of Congo." *Journal of Conflict Resolution* 66 (6): 1001-1025.
- Koos, Carlos. 2015. "What Do We Know About Sexual Violence in Armed Conflicts? Recent Empirical Progress and Remaining Gaps in Peace and Conflict Research." *GIGA Working Paper*, no. 275; 7-9.

- Krob, Daniéli B., and Luciana Steffen. 2015. "Religious influence on education and culture: violence against women as common sense." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 174: 430-438.
- Kusuma, Yeni. 2013. "Peran UNICEF atas perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik di Republik Demokratik Kongo." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 2 (1): 45-60.
- Lambert, Hélène, and Jean-Bosco K. Mbeva. 2019. "Women and access to health care in the Democratic Republic of Congo: Barriers related to gender." *Santé Publique* 31 (5): 735-744.
- Laudati, Ann, and Charlotte Mertens. 2019. "Resources and Rape: Congo's (toxic) Discursive Complex." *African Studies Review* 62 (4): 1-26.
- Lugova, Halyna, Mainul Haque, and Nandeeta Samad. 2020. "Perspective: Sexual and Gender-Based Violence Among Refugees and Internally Displaced Persons in the Democratic Republic of the Congo: Post-Conflict Scenario." *Risk Management and Healthcare Policy*: 345-356.
- Lusey, Hendrew, Miguel S. Sebastian, Monica Christianson, and Kerstin E. Edin. 2017. "Factors Associated With Gender Equality Among Church-Going Young Men in Kinshasa, Democratic Republic of Congo: a Cross-Sectional Study." *International Journal for Equity in Health* 16 (213): 2-11.
- Lussy, Justin P., Annie Dube, Jonathan K. Lusi, Aurélie M. Kikoli, Eugénie K. Mukelulu, and Susan A. Bartels. 2021. "Trends in sexual violence patterns and case management: a sex disaggregated analysis in Goma, Democratic Republic of Congo." *Conflict and Health* 15 (1): 5-12.

- Murray, Sarah M., Molly E. Lasater, Marie-France Guimond, Ohemaa Poku, Rashelle Musci, Mana Al-Fataftah, Lilian Kasina, Mercy Lwambi, Asma Salameh, and Kathryn Falb. 2021. "Measuring sexual violence stigma in humanitarian contexts: assessment of scale psychometric properties and validity with female sexual violence survivors from Somalia and Syria." *Conflict and Health* 15 (96): 2-13.
- Ngondo, Denise P., Pierre Z. Akilimali, Nguyen T. Tran, Nadia Lobo, Dynah M. Kayembe, Francis K. Kabasubabo, Mike Mpoyi, Jean-Claude Mulunda, Grace Sheehy, and Paul Samson D. Lusamba. 2025. "Quality of Information on Medication Abortion in Private Pharmacies: Results from a Mystery Client Study in Kinshasa, Democratic Republic of Congo." *MDPI* 13 (5): 2-12.
- Ohambe, Marie Claire O., Jean Berckmans B. Muhigwa, and Barnabé M. Wa Mamba. 2004. "Women's bodies as a battleground: sexual violence against women and girls during the war in the Democratic Republic of Congo." *Re 'seau des Femmes pour un De 'veloppement Associatif (RFDA), Re 'seau des Femmes pour la De 'fense des Droits et la Paix (RFDP) and International Alert*: 60-85.
- Schmitt, Sabine, Katy Robjant, Thomas Elbert, and Anke Koebach. 2021. "To Add Insult to Injury: Stigmatization Reinforces the Trauma of Rape Survivors - Findings from the DR Congo." *SSM - Population Health* 13: 5-8.
- Sharlach, Lisa. 2000. "Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda." *New Political Science* 22 (1): 89-102.
- Sivakumaran, Sandesh. 2007. "Sexual Violence Against Men in Armed Conflict." *European Journal of International Law* 18 (2): 253-276.

- Ströher, Marga J. 2009. "O que espero da religião? Palavras que me tragam para a vida! Mulheres tomam a palavra sobre religião e o discurso religioso na produção e na reprodução da violência sexista." *Religiões em diálogo: Violência contra as mulheres*: 56-70.
- Taha, M. 2019. "The role of armed groups in perpetrating violence against women in the DRC." *International Journal of Human Rights and Security* 13 (4): 299-314.
- Udit, Indah A., Novianti, and Rahayu R. Harahap. 2021. "Kekerasan Seksual sebagai Taktik Perang Kongo: Antara Impunitas Hukum Nasional dan Pemberlakuan Statuta Roma." *Journal of International Law* 2 (3): 45-68.
- Utama, Denta, Mohamad Rosyidin, and Fendy E. Wahyudi. 2022. "Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt dalam Kerjasama Pertambangan Kongo dan Tiongkok." *Journal of International Relations* 8 (4): 123-140.
- Wells, Chad R., Abhishek Pandey, Martial L N. Mbah, and Alison P. Galvani. 2019. "The exacerbation of Ebola outbreaks by conflict in the Democratic Republic of the Congo." *PNAS* 116 (48): 24367-24372.
- Wood, Elisabeth J. 2006. "Variation in Sexual Violence during War." *Politics and Society* 34 (3): 307-342.
- Wood, Elisabeth J. 2009. "Armed Groups and Sexual Violence: When Is Wartime Rape Rare?" *Politics and Society* 37 (1): 131-161.
- Wright, J. 2020. "Gender-based violence and the denial of rights: Women as secondary citizens in conflict zones." *International Journal of Human Rights* 12 (2): 77-93.

Zongwe, Dunia P. 2012. "The New Sexual Violence Legislation in the Congo: Dressing Indelible Scars on Human Dignity." *African Studies Review* 55 (2): 301-318.

Buku

Baaz, Maria E., and Maria Stern. 2010. *The Complexity of Violence: A Critical Analysis of Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo*. Sweden: Sida, 23-25.

Baaz, Maria E., and Maria Stern. 2013. *Sexual Violence As a Weapon of War? Perceptions, Prescriptions, Problems In The Congo and Beyond*. Sweden: Zenbooks, 121-125.

Burton, John. 1990. *Conflict: Resolution and prevention*. St. Martin's Press, 67-72.

Citeli, Maria T., and Maria José F. Nunes. 2010. *Violência simbólica: a outra face das religiões*. Vol. 14. São Paulo: Católicas pelo Direito de Decidir, 102-106.

Dewi, Yustina T. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 153-158.

Elbert, Thomas, Roland Weierstall, Anna Mädl, Katharin Hermenau, Tobias Hecker, Maggie Schauer, Heike Riedke, Nina Winkler, and Philip Lancaster. 2013. *Sexual and Gender-Based Violence in the Kivu Provinces of the Democratic Republic of Congo Insights from Former Combatants*. Washington, D.C: World Bank, 39-43.

Giddens, Anthony, and Philip W. Sutton. 2017. *Sociology*. 8th ed. Polity Press, 289-294.

- Hendryadi, Irsan T. 2019. *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium), 115-120.
- Hooks, Bell. 2004. *The Will to Change: Men, Masculinity, and Love*. Washington Square Pass, 87-89.
- Meger, Sara. 2016. *Rape Loot Pillage: The Political Economy of Sexual Violence in Armed Conflict*. Oxford University Press, 138-145.
- Palulungan, Lusiana, Muhammad G. Kordi K, and Muhammad T. Ramli. 2020. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Jakarta: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 44-50.
- Tomita, L. E. 2004. *Corpo e Cotidiano: a experiência de mulheres de movimentos populares desafia a teologia feminista da libertação na América Latina*. São Bernardo do Campo: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo – Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, 66-69.
- True, Jacqui. 2012. *The Political Economy of Violence against Women*. Oxford University Press, 102-110.
- Turner, Thomas. 1981. *Mobutu's Zaire: Permanently on the Verge of Collapse?* Vol. 80. 464 vols. Africa: University of California Press, 205-210.
- Young, Iris M. 2002. *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press, 190-196.
- Yuma, Théophile, Welepele E. Camille, Hubert Ntumba, Damien Yuma, Jacques Tshibwabwa, Kaminar, and Jean P. Lotoy. 2013. *Les réformes du secteur public en République démocratique du Congo*. Dakar: CODESRIA, 85-90.

Laporan

Forest Peoples Programme. 2014. "Securing Forests, Securing Rights (Report of the International WorkShop on Deforestation and the Rights of Forest Peoples)." forestpeoples.org.

<https://www.forestpeoples.org/id/topics/rights-land-natural-resources/publication/2015/mengamankan-hutan-mengamankan-hak-laporan-loka>.

Human Rights Watch. 2005. "Seeking Justice: The Prosecution of Sexual Violence in the Congo War." hrw.org.

<https://www.hrw.org/report/2005/03/07/seeking-justice/prosecution-sexual-violence-congo-war>.

Security Council (UNSC). 2001. "Report of the Panel of experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo." United Nations. <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/DRC%20S%202001%20357.pdf>, 9-13.

UNHCR. 2022. "Annual Results Report." unhcr.org. <https://reporting.unhcr.org/files/2023-06/SA%20-%20Republic%20of%20Congo.pdf>, 3-6.

UN Security Council. 2022. "Midterm Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo." UN Doc. S/2022/967. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/757/86/pdf/n2275786.pdf>, 8-20.

U.S Department of State. 2023. "DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 2023 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT." State

Department.

<https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/democratic-republic-of-the-congo/>, 2-11.

Artikel Daring

Africanews. 2023. "DRC: M23 rebels recapture Kishishe, where they are accused of a massacre in 2022." Africanews.

<https://www.africanews.com/2023/11/14/drc-m23-rebels-recapture-kishishe-where-they-are-accused-of-a-massacre-in-2022/>.

Amnesty International. 2004. "DRC: Mass Rape – time for remedies." Amnesty International. <http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR620182004>.

Amnesty International. 2023. "DR Congo: Rwandan-backed M23 rebels perpetrating summary killings and rapes." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/02/dr-congo-rwandan-backed-m23-rebels-perpetrating-summary-killings-and-rapes/>.

Amnesty International. 2023. "DR Congo: Withdrawal of M23 rebels is an opportunity to investigate atrocities and provide aid." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/04/m23-fighters-withdraw-from-some-areas-in-north-kivu-region/>.

Associated Press. 2025. "Militiamen attack a camp for the displaced and kill 11 in northeastern Congo." AP News. <https://apnews.com/article/congo-militia-attack-ituri-codeco-6aae901ac2de9f6299d4387774258c40>.

da Vinci, Leonardo, and Adam Hochschild. 2024. "Congo Free State | Historical State, Imperialism, Africa." Britannica.
<https://www.britannica.com/place/Congo-Free-State>.

Doctors Without Borders. 2024. "Kongo: Doctors Without Borders Merilis Data Mengkhawatirkan tentang Kasus Kekerasan Seksual." doctorswithoutborders-apac.org.
<https://doctorswithoutborders-apac.org/id/kongo-msf-merilis-data-tentang-kasus-kekerasan-seksual>.

Dolan, Chris. 2010. "War Is Not Yet Over." Internasional Alert. www.internationalalert.org/sites/default/files/publications/1011WarIsNotYetOverEng.pdf.

Donald, Aletheia A., Helena Hwang, and Verena Phipps. 2022. "Obstacles and opportunities for women's economic empowerment in the DRC." World Bank Blogs.
<https://blogs.worldbank.org/en/africacan/obstacles-and-opportunities-womens-economic-empowerment-drc>.

Human Rights Watch. 2008. "DR Congo: Peace Accord Fails to End Killing of Civilians (Murder, Rape, Looting Continues Six Months After Goma Agreement)." hrw.org.
<https://www.hrw.org/news/2008/07/17/dr-congo-peace-accord-fails-end-killing-civilians>.

Human Rights Watch. 2008. "Update on Protection of Civilians in Eastern Congo's Peace Process." hrw.org.
<http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2008/07/28/congo19717.htm>.

Human Rights Watch. 2014. “Democratic Republic of Congo: Ending Impunity for Sexual Violence.” HRW.

<https://www.hrw.org/news/2014/06/10/democratic-republic-congo-ending-impunity-sexual-violence?>

Human Rights Watch. 2023. “DR Congo: Killings, Rapes by Rwanda-Backed M23 Rebels.” Human Rights Watch.

<https://www.hrw.org/news/2023/06/13/dr-congo-killings-rapes-rwanda-backed-m23-rebels>.

Human Rights Watch. 2024. “Media Freedoms Should Not Be a Target in DR Congo.”

Human Rights Watch.
<https://www.hrw.org/news/2024/07/17/media-freedoms-should-not-be-target-dr-congo>.

Iaroslavtsev, Nicholas. 2018. “Interahamwe (1992-).” Blackpast.

<https://www.blackpast.org/global-african-history/groups-organizations-global-african-history/interahamwe-1992/>.

International Labour Organization. 2014. “Travail des femmes et des enfants.”
natlex.ilo.org.

<https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/40906/COD-40906.pdf>.

IOM. 2017. “Shattered Future: Sexual Violence and Child Exploitation in the Eastern Democratic Republic of Congo.” IOM.

<https://www.iom.int/news/shattered-future-sexual-violence-and-child-exploitation-eastern-democratic-republic-congo>.

- IOM. 2018. “Women Displaced by Brutal Violence in the DR Congo Tell Their Harrowing Stories.” Storyteller IOM.
<https://storyteller.iom.int/stories/women-displaced-brutal-violence-dr-congo-tell-their-harrowing-stories>.
- Mbambi, Annie M., and Marie-Clarie F. Kele. 2010. “GENDER INEQUALITY AND SOCIAL INSTITUTIONS IN THE D.R.CONGO.” PeaceWomen.
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/hrinst_genderinequalityinthedr_c_wilpf_december2010english_0.pdf.
- OHCHR. 2010. “DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, 1993–2003. Report of the Mapping Exercise documenting the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed within the territory of the Democratic Republic of the Congo between March 1993.”
<https://reliefweb.int/report/angola/report-mapping-exercise-documenting-most-serious-violations-human-rights-and>.
- REFWORLD. 2017. “Freedom of the Press 2017 - Congo, Democratic Republic of (Kinshasa).” refworld.org.
<https://www.refworld.org/reference/annualreport/freehou/2017/en/118930>.
- République Démocratique du Congo. 2016. “CODE DE LA FAMILLE - table des matières.” LEGANET.CD.
<https://www.leganet.cd/Legislation/Code%20de%20la%20famille/Table.htm>.
- Serambinews. 2020. “Kelompok Bersenjata Kongo Brutal, Dari Pemerkosaan Sampai Mutilasi Mayat.” Serambinews.com.
<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/05/kelompok-bersenjata-kongo-brutal-dari-pemerkosaan-sampai-mutilasi-mayat?page=2>.

- Tribun News. 2022. "Pasukan Perdamaian PBB di Kongo Dituding Telantarkan Ribuan Anak Biologis Mereka." [Tribunnewswiki.com. https://www.tribunnewswiki.com/2022/08/15/pasukan-perdamaian-pbb-di-kongo-dituding-telantarkan-ribuan-anak-biologis-mereka](https://www.tribunnewswiki.com/2022/08/15/pasukan-perdamaian-pbb-di-kongo-dituding-telantarkan-ribuan-anak-biologis-mereka).
- UC Berkeley Law. 2009. "JOURNAL OFFICIEL: PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE." [UC Berkeley Law. https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/10/DRC_J.O.-n%C2%B0-Sp%C3%A9cial-du-25-mai-2009-A4VF.pdf](https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/10/DRC_J.O.-n%C2%B0-Sp%C3%A9cial-du-25-mai-2009-A4VF.pdf).
- UN. 2025. "HIGHLIGHTS OF THE NOON BRIEFING BY STÉPHANE DUJARRIC, SPOKESMAN FOR SECRETARY-GENERAL ANTÓNIO GUTERRES FRIDAY, 28 FEBRUARY 2025." [un.org. https://www.un.org/sg/en/content/highlight/2025-02-28.html](https://www.un.org/sg/en/content/highlight/2025-02-28.html).
- UN Action. 2019. "Situation Analysis." UN Action Against Sexual Violence in Conflict. [UN Action. https://www.stoprapenow.org/field_updates/democratic-republic-of-the-congo/](https://www.stoprapenow.org/field_updates/democratic-republic-of-the-congo/).
- UNFPA. 2025. "UNFPA statement on sexual violence perpetrated against women and girls in the Eastern Democratic Republic of the Congo." [UNFPA. https://www.unfpa.org/press/unfpa-statement-sexual-violence-perpetrated-against-women-and-girls-eastern-democratic](https://www.unfpa.org/press/unfpa-statement-sexual-violence-perpetrated-against-women-and-girls-eastern-democratic).
- UNHR. 2003. "Women's Anti-Discrimination Committee Urges Congo to Eliminate Traditional Practices, Customary Laws Unfair to Women." [UNHR. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/10/womens-anti-discrimination-committee-urges-congo-eliminate-traditional](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/10/womens-anti-discrimination-committee-urges-congo-eliminate-traditional).

- United Nations. 1997. “ZAIRE, IN 'EXCEPTIONAL' REPORT TO WOMEN'S ANTI-DISCRIMINATION COMMITTEE, COMMENTS ON ADULTERY, HUSBAND'S POWERS, RELIGIOUS HABITS, FAMILY PLANNING.”
press.un.org. <https://press.un.org/en/1997/19970116.wom934.html>.
- United Nations. 2024. “Escalating Violence in Democratic Republic of Congo Exacerbating Humanitarian Crisis, Special Representative Warns Security Council, Urging Durable Political Solution | Meetings Coverage and Press Releases.” Meetings Coverage and Press Releases.
<https://press.un.org/en/2024/sc15596.doc.htm>.
- UN OSAGI. 2003. “Landmark resolution on Women, Peace and Security.” the United Nations. <https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/>
- UN Peacekeeping. 2010. “Protecting civilians & consolidating peace in the Democratic Republic of Congo.” United Nations Peacekeeping.
<https://peacekeeping.un.org/en/mission/monusco?>
- World Bank. 2023. “Republic of the Congo - Scores for Women, Business and the Law.” wbl.worldbank.org.
<https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2023/snapshots/Congo-rep.pdf>.